

SKRIPSI

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERKAIT HARTA BERSAMA
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA
(Studi Kasus di Desa Yosomulyo, Metro Pusat)**

Oleh:

**NELY MELINDA
NPM. 1902010026**



**Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1444 H / 2023 M**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERKAIT HARTA BERSAMA
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA
(Studi Kasus di Desa Yosomulyo, Metro Pusat)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

NELY MELINDA
NPM. 1902010026

Pembimbing : Dr. Sakirman, M.S.I.

Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur, Kota Metro,
Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website :
www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi yang telah disusun oleh:

Nama : NELY MELINDA
NPM : 1902010026
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pemahaman Masyarakat Terkait Harta Bersama Perspektif
Skripsi : Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus di Desa Yosomulyo, Metro Pusat)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 13 Juni 2023
Dosen Pembimbing,

Dr. Sakirman, M.S.I

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Pemahaman Masyarakat Terkait Harta Bersama Perspektif
Skripsi Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus di Desa Yosomulyo,
Metro Pusat).
Nama : NELY MELINDA
NPM : 1902010026
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang
munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Metro)

Metro, 13 Juni 2023

Dosen Pembimbing,



Dr. Sakirman, M.S.I



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)41507, Fax (0725)47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mai: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 1160 / 10.28.210 / PP-00.9/06/2023

Skripsi dengan Judul: PEMAHAMAN MASYARAKAT TERKAIT HARTA BERSAMA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi Kasus di Desa Yosomulyo, Metro Pusat), disusun oleh: Nely Melinda, NPM: 1902010026, Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, telah dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa/20 Juni 2023.

TIM PENGUJI :

Ketua/Moderator : Dr. Sakirman, M.S.I

Penguji I : Drs. A. Jamil, M.Sy

Penguji II : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Sekretaris : Choirul Salim, M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dr. Santoso, M.H

NIP. 19620316 199503 1 001

ABSTRAK

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERKAIT HARTA BERSAMA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi Kasus di Desa Yosomulyo, Metro Pusat)

Oleh :

NELY MELINDA

Harta bersama dalam perkawinan adalah penggabungan atas keseluruhan harta benda yang didapatkan setelah terikat status perkawinan yang sah dan juga didefinisikan sebagai harta yang menjadi kepunyaan kedua belah pihak suami dan istri atau harta atas nama bersama suami dan istri yang diperoleh mereka berdua selama perkawinan berlangsung. Hukum Positif Indonesia yang terdiri dari Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) turut mengatur mengenai pemanfaatan objek harta bersama dalam perkawinan yang selaras antara satu sama lain menyatakan bahwa masing-masing pihak memiliki hak yang sama atas harta bersama dan salah satu pihak dapat bertindak seperti halnya memindahtangankan, menghibahkan, menjual harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Selain itu, penelitian ini bersifat normatif-sosiologis sebab penelitian ini menjadikan Hukum Positif Indonesia sebagai acuan seperti yang tersebut di atas dan penelitian ini menjadikan manusia atau masyarakat sebagai objek, yaitu dengan meneliti pemahaman masyarakat desa Yosomulyo terkait harta bersama yang kemudian dianalisis dengan mengaju pada perspektif Hukum Positif Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, pemahaman masyarakat terhadap aturan pemberlakuan harta bersama perkawinan masih sangat kurang yang dilatarbelakangi oleh pendidikan, sehingga ketidaktahuan itu berakibat pada tata cara mereka dalam pemanfaatan objek harta bersama perkawinan tidak sesuai dengan aturan normatif yang berlaku.

Kata Kunci: Harta Bersama, Hukum Positif Indonesia, Pemahaman, Pemanfaatan.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NELY MELINDA
NPM : 1902010026
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 13 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Nely Melinda

NPM. 1902010026

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: "Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Dawud No. 2936, Bulughul Maram No. 903 yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)¹

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2022), 342.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang mendalam peneliti panjatkan atas rahmat, nikmat, dan berkah, serta hidayah yang Allah *subhānahu wa ta'ālā* berikan kepada peneliti dengan telah terselesaikannya skripsi ini dan sholawat serta salam peneliti haturkan kepada Rasulullah Muhammad *shalallaahu 'alaihi wassalaam* yang peneliti harapkan syafa'atnya di *yaumul qiyamah* kelak.

Selain itu, dengan rasa bahagia telah terselesaikannya skripsi ini peneliti mempersembahkannya kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat hebat yaitu Ayahanda Bahaki dan Ibunda Maryana yang tidak pernah berhenti mendoakan, memberi dukungan, memberi nasihat, kekuatan, kasih sayang, dan dengan segala pengorbanan sehingga saya mampu sampai pada tahap ini yaitu menyelesaikan skripsi sebagai tahap akhir dalam penyelesaian studi pada Strata-I.
2. Kedua kakak kandung saya yang tercinta yaitu Titi Andara dan Rahmad Bana Saputra yang selalu memberikan dukungan, semangat dan kekuatan dengan penuh ketulusan dan kasih sayang.
3. Almamater saya Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah *subhānahu wa ta'ālā*., Tuhan yang Maha Esa, karena berkat kasih dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Terkait Harta Bersama Perspektif Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus di Desa Yosomulyo, Metro Pusat)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Metro. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengalami kesulitan dan peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Maka, dalam kesempatan ini pula peneliti hendak menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Metro.
4. Dr. Sakirman, M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti selama proses penyelesaian proposal penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga peneliti dapat mengerjakan dan menyelesaikan penelitian ini.

Metro, 04 Juni 2023

Peneliti



Nely Melinda
NPM. 1902010026

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINILITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Harta Bersama Menurut Hukum Positif Indonesia.....	14
B. Dasar Hukum Pemanfaatan Harta Bersama.....	20
C. Teori Pemanfaatan Objek Harta Bersama	24
D. Teori Pemahaman Masyarakat.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Sumber Data	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Teknik Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat.....	41
B. Pemahaman Masyarakat Desa Yosomulyo Terkait Harta Bersama	44
C. Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Yosomulyo Terkait Harta Bersama Perspektif Hukum Positif Indonesia	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	62

BAGIAN AKHIR

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Alat Pengumpul Data
3. Outline
4. Surat Izin Pra-Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Balasan Izin Research
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Keterangan Lulus Uji Turnitin
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Foto-foto Penelitian
12. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa yang terjadi melalui prosesi yang sakral menjadi ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai sepasang suami istri, ikatan sakral perkawinan tersebut kemudian tidak hanya menyatukan kedua belah pihak dalam sebuah rumah atau sekedar menjadi sebuah keluarga, melainkan juga perkawinan membuat adanya konsekuensi hukum bagi suami istri.

Konsekuensi terjalannya ikatan perkawinan seperti yang termaktub dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan berbagai konsekuensi hukum yang sudah diatur antara lain mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak selama berjalannya perkawinan tersebut baik tanggung jawab terhadap anak keturunan, serta salah satunya konsekuensi terhadap harta kekayaan bersama (gono-gini).²

Harta sendiri secara bahasa memiliki definisi yaitu barang-barang dan uang yang dihitung menjadi kekayaan. Sementara, menurut istilah harta sebagai sesuatu yang dapat dikuasai dan diambil manfaatnya.³ Harta juga dapat didefinisikan sebagai kekayaan yang sudah dimiliki oleh seseorang atau badan usaha, baik harta yang berwujud (rumah, tanah, uang, emas), maupun yang tidak berwujud (hak cipta, hak merek dagang, dan hak paten).⁴

Apabila dikaitkan dengan ikatan perkawinan, maka mengacu pada aturan atau norma mengenai harta benda dalam perkawinan yang telah diatur dalam Bab VII Harta Benda dalam Perkawinan pada pasal 35-37 Undang-undang Perkawinan, serta terdapat pula dalam Bab XIII Harta Kekayaan dalam Perkawinan Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta benda dalam

² *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, t.t.

³ W.J.S. Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).

⁴ Irwan Abdalloh, *Kaya Harta, Kaya Amal* (PT. Elex Media Komputindo, 2020), 141.

perkawinan dikategorikan ke dalam tiga jenis yaitu: harta bersama; harta bawaan; dan harta pribadi.

Harta bersama dalam perkawinan didefinisikan sebagai harta yang menjadi kepunyaan kedua belah pihak suami-istri atau harta atas nama bersama suami-istri yang diperoleh mereka berdua selama berlangsungnya ikatan perkawinan, seperti halnya harta benda yang dibeli oleh suami istri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta bersama karena semua dimiliki ketika terikat status perkawinan.

Pengertian harta bersama tersebut sejalan dengan Pasal 35 Undang-undang No. 16 tahun 2019 yang turut menjelaskan bahwasannya “harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama⁵ yang bilamana terjadi perceraian antara suami dan istri, harta benda yang diperoleh masing-masing tersebut sebagai warisan dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Selanjutnya menurut Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), harta bersama ialah harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinannya. Dengan kata lain, dapat diketahui bahwa sejak seorang pria dan wanita menikah secara sah, maka saat itu juga secara hukum berlakulah kesatuan atau percampuran harta benda atas suami dan istri sepanjang tidak ditentukan lain apabila dilakukan perjanjian perkawinan.⁶

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) juga menjelaskan cakupan dari harta bersama yaitu mencakup perolehan bersama suami-istri; keuntungan-keuntungan yang timbul sebagai akibat dari pemanfaatan barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami-istri baik yang sudah ada dan yang akan ada. Selain itu, harta bersama dalam perkawinan juga turut melingkupi barang-barang yang diperoleh secara cuma-cuma, kecuali apabila dalam hal ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan atau menghendaki yang kebalikannya secara tegas dan mutlak. Dengan begitu, dapat digarisbawahi bahwa

⁵ Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 72.

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2006), 104–105.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menempatkan barang yang diperoleh sebagai hadiah atau hibah dari pihak ketiga tetap menjadi harta bersama, kecuali adanya penegasan dari pihak yang memberikan bahwa pemberiannya tersebut semata mata hanya menjadi hak milik pribadi suami atau istri yang menerima hadiah atau hibah tersebut.⁷

Subekti seorang ahli hukum perdata menjelaskan bahwa diketahui dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut asas “persatuan bulat” atas harta benda perkawinan (*algehele gemeenschap*).⁸ Asas persatuan bulat harta perkawinan tersebut memiliki makna yaitu bahwa “setiap harta yang dihasilkan dalam perkawinan oleh suami, istri maupun oleh suami dan istri terhitung menjadi harta bersama di antara mereka”. Asas tersebut berakibat pada perolehan atau penghasilan yang kemudian digunakan untuk membeli harta-harta menjadi harta bersama dengan tanpa mempersoalkan atas nama siapa barang atau harta tersebut. Namun, kembali lagi bahwa keadaan tersebut dapat dikecualikan melalui adanya suatu perjanjian perkawinan dengan kesepakatan bersama.

Pada dasarnya sebuah perkawinan memiliki prinsip yang ditujukan untuk terwujudnya kehidupan bahagia antara sepasang manusia laki-laki dan perempuan yang dapat berjalan selamanya dalam bentuk rumah tangga. Terealisasinya prinsip tersebut tentu membutuhkan banyak sekali hal yang harus di pahami secara tepat guna mendukung baiknya perjalanan ikatan perkawinan itu sendiri. Berjalannya sebuah perkawinan turut memunculkan berlakunya ketentuan mengenai harta kepemilikan antara kedua belah pihak, seiring sejak ikatan perkawinan yang berjalan tersebut tentu berpengaruh dengan merubah harta pribadi menjadi harta bersama yang berarti saat secara sah adanya perkawinan maka segala harta berbentuk apapun dari yang memiliki nominal kecil hingga besar menjadi hak bersama-sama (dua belah pihak).

⁷ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama : Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), 40–41.

⁸ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama (Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum)*, Cetakan ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), 39.

Mengenai hak atas dua belah pihak yang terikat perkawinan terhadap harta bersama dapat diketahui bahwa masing-masing pihak sama-sama memiliki dua hak yang terdiri atas hak milik dan hak guna (hak pemanfaatan). Keseimbangan hak yang dimiliki antara dua belah pihak tersebut tentu mempengaruhi kondisi keharmonisan rumah tangga karena tak bisa dielakkan bahwa harta benda khususnya yang terhitung harta bersama dapat berpengaruh pada relasi hubungan antara suami istri serta dapat berpengaruh secara berkepanjangan terhadap pembagian hak atas harta waris bagi keturunan.

Berbicara mengenai aturan pemanfaatan objek harta bersama yang berlaku di Indonesia, pada penelitian ini peneliti menggunakan teori Hukum Positif Indonesia yang di dalamnya terdiri dari tiga sumber hukum normatif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam. Peneliti menggunakan tiga sumber hukum tersebut sebagai teori acuan pada penelitian ini sebab peneliti menemukan adanya keselarasan aturan hukum normatif mengenai pemanfaatan objek harta bersama dari ketiga sumber teori tersebut.

Pemanfaatan harta bersama dalam perkawinan itu sendiri telah termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 yang berbunyi: “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”⁹ Kemudian sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam, dalam Bab VIII Harta Benda Dalam Perkawinan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam pasal 36 ayat (1) yang berbunyi: “Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”¹⁰ Sementara, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada bagian ke dua pasal 124 dan pasal 125 menjelaskan bahwa “Suami sendiri harus mengurus harta kekayaan persatuan” dalam artian ia boleh untuk menjual, memindahtangankan, dan membebaninya tanpa campur tangan istri, kecuali dalam hal tercantum pada ayat ke tiga pasal 140. Namun dalam hal ini, suami tidak diperkenankan memindahtangankan harta tersebut untuk dihibahkan, dan pada pasal 125

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan ke-8 (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 28.

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, 85.

dijelaskan bahwa: “Bila si suami tidak dalam keadaan hadir, atau berada dalam keadaan tidak cukup mampu untuk menyatakan kehendaknya, sedangkan hal ini dibutuhkan tindakan yang segera, maka si istri diperbolehkan untuk membebankankan atau memindahtangankan barang-barang dari harta bersama itu, setelah dikuasakan untuk itu oleh Pengadilan Negeri.”¹¹

Pengecualian yang tersebut dalam pasal 124 KUH Perdata pasal 140 ayat ke tiga yang terdapat dalam Bab Ke Tujuh pada Bagian ke satu tentang perjanjian perkawinan umumnya, berbunyi: “Pula selanjutnya berhaklah mereka, memperjanjikan, bahwa kendati berlakunya persatuan menurut Undang-undang, namun tanpa persetujuan istri, si suami tak boleh memindahtangankan atau membebani barang-barang tak bergerak si istri, surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang perutangan umum, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang atas nama istri sekedar olehnya dimasukkan dalam persatuan, atau yang sepanjang perkawinan masuk kiranya dari pihak istri di dalamnya”.¹² Pasal 140 ayat ke tiga ini mengecualikan aturan awal pada pasal 124 dan 125, bahwa berdasarkan pasal ini suami tetap tidak boleh memindahtangankan harta persatuan tanpa persetujuan istri apabila telah terjadi atau adanya perjanjian perkawinan mengenai hal tersebut.¹³

Penjabaran atas isi pasal-pasal yang terdapat pada aturan dalam Hukum Positif Indonesia mengenai pemanfaatan objek harta bersama di atas, menjelaskan bahwa pemanfaatan objek harta bersama dalam hal salah satu pihak dari suami atau istri hendak memindahtangankan seperti menjual ataupun menghibahkan harta benda yang terhitung sebagai harta bersama dalam perkawinan diharuskan mendapat izin atau adanya persetujuan kedua belah pihak melalui musyawarah yang dilakukan suami istri.¹⁴

¹¹ Burgelijk Wetboek, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan 41 (Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka (Persero), 2014), 30.

¹² Burgelijk Wetboek, 34–35.

¹³ Burgelijk Wetboek, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan 41 (Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka (Persero), 2014), 35.

¹⁴ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2000), 50.

Realita yang terjadi di masyarakat harta bersama yang dijalankan pada kenyataannya masyarakat belum memahami mengenai berlakunya aturan perihal ketentuan harta bersama sejak sah terikat status perkawinan atau selama perkawinan berlangsung, baik secara hakikat atau makna, aturan normatif terkait harta bersama dan pemanfaatannya dan pengaplikasian aturan normatif tersebut terhadap pemanfaatan objek harta bersama dalam perkawinan, bahkan di masyarakat pembahasan mengenai harta bersama (gono-gini) masih sangat identik dengan sengketa dalam sidang perceraian yang didalam perkara tersebut turut menuntut pembagian harta gono-gini dalam perkawinan.

Ketidaktahuan masyarakat itu utamanya terjadi terhadap pemindahtanganan harta benda yang nampak sebagai kepemilikan pribadi sehingga perihal tanggung jawab pemanfaatan harta benda tersebut tidak memerlukan musyawarah atau persetujuan dari pihak lain suami atau istri.

Pada penelitian ini, guna memenuhi data-data yang dibutuhkan sebagai pendukung agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik maka peneliti melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat yang menjadi narasumber atau objek penelitian berlandaskan pada aspek jenjang pendidikan, status menikah, dan beragama Islam karena beberapa aspek tersebut yang menjadi faktor dalam pemahaman masyarakat terkait pembahasan dalam penelitian ini.

Pemaparan latar belakang di atas menjadi sebab peneliti tertarik untuk meneliti terkait pemahaman masyarakat di desa Yosomulyo tentang pemberlakuan harta bersama berikut juga dengan pemanfaatan objek harta bersama itu sendiri dari masing-masing narasumber pada penelitian ini yang kemudian akan peneliti analisa kesesuaian antara pemahaman masyarakat dengan aturan pemanfaatan objek harta bersama perkawinan perspektif Hukum Positif Indonesia, yang dituangkan dalam sebuah judul “Pemahaman Masyarakat Terkait Harta Bersama Perspektif Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus di Desa Yosomulyo, Metro Pusat)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka pertanyaan dari penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat desa Yosomulyo tentang harta bersama perspektif Hukum Positif Indonesia?.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait harta bersama perspektif Hukum Positif Indonesia sebagai acuan kesesuaian pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan harta bersama dengan aturan normatif yang digunakan tersebut sebagai acuan dalam penelitian ini.

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini ialah penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan atau sebuah dasar bagi penelitian yang selanjutnya; penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan tentang hukum mengenai perkawinan dan dapat mengamalkan pengetahuan tentang harta bersama bagi mahasiswa dan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai aturan yang dapat menjawab persoalan harta bersama secara tepat, guna meminimalisir ketidaktahuan terkait harta bersama yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

D. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Berdasarkan latar belakang masalah pada penelitian ini, peneliti menemukan beberapa hasil

penelitian terdahulu yang relevan secara umum berkaitan dengan penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai bahan telaah bagi peneliti, sebagai berikut:

1. Jumni Nelli¹⁵ memfokuskan penelitiannya pada permasalahan pemberlakuan harta gono-gini yang dihubungkan dengan kewajiban nafkah dengan menggunakan teori Hukum Positif Indonesia. Kewajiban memberi nafkah yang ditujukan kepada suami juga dikaitkan bahwa suami pun wajib mengambil resiko atas berlakunya suatu aturan perihal harta gono-gini yang memiliki imbas terhadap pembagian harta gono-gini secara seimbang dan pemanfaatan harta gono-gini wajib memperoleh kata sepakat kedua belah pihak.

Direalisasikannya rancangan harta gono-gini ini membuat pemenuhan nafkah sebagai tugas bersama suami istri. “Pasal 80 KHI mengenai jenis harta yang dapat dipakai untuk memberi nafkah, yaitu harta pribadi dan atau harta yang diperoleh suami selama perkawinan”. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jumni Nelli yaitu mengenai pemberlakuan aturan mengenai harta bersama dan pemanfaatannya dalam perkawinan.

Terdapat perbedaan yang dapat dilihat dari adanya fokus pembahasan dalam penelitian relevan ini mengenai kewajiban suami dalam memberi nafkah untuk keluarga berikut dengan tanggung jawabnya mengenai berlakunya harta bersama secara seimbang dalam pemanfaatannya, sementara dalam penelitian ini berfokus pada pemanfaatan harta bersama dalam perkawinan itu sendiri yang dianalisis menggunakan Hukum Positif Indonesia.

2. Evi Djuniarti¹⁶ menganalisa mengenai hukum dari harta bersama dalam perkawinan dengan menggunakan sudut pandang Undang-undang Perkawinan dan KUH Perdata. Lebih khusus bahwa penelitian ini hendak

¹⁵ Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama,” *Jurnal Hukum Islam STAIN Curup-Bengkulu* 2, no. 1 (2017).

¹⁶ Evi Djuniarti, “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata (*The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law And Civil Code*),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 17, No. 4 (Desember 2017).

membahas mengenai kedudukan harta benda itu sendiri apabila disandarkan secara hukum normatif yang berlaku di Indonesia. Dapat diketahui bahwa, kedudukan hukum harta benda yang termaktub dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 2019 pasal 134 mengatakan bahwa “harta benda bersama merupakan harta yang dihasilkan dari suami atau istri selama perkawinan”.

Penelitian Evi menunjukkan bahwa adanya harta benda yang menjadi kepunyaan masing-masing pihak tidak dapat untuk dimiliki dan tentu tidak dapat menjadi satu. Sedangkan di dalam KUH Perdata dijelaskan bahwa kedudukan harta benda dalam KUH Perdata termaktub dalam ketentuan Pasal 499–223 yang menyatakan bahwa “semua harta benda yang diperoleh dari pembawaan para pihak sebelum perkawinan dapat digunakan bersama untuk kepentingan bersama dalam rumah tangga”.¹⁷

Penelitian relevan kedua tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai hukum atas harta bersama dengan menggunakan perspektif Undang-undang Perkawinan dan KUH Perdata.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian dari Evi Djuniarti ialah pada penelitian terdahulu tersebut secara khusus memfokuskan penelitian pada bahasan tentang kedudukan harta bersama dalam perkawinan guna mengetahui status kepemilikan harta benda yang dimiliki masing-masing pihak sebelum pernikahan berlangsung, sementara penelitian ini memfokuskan pada pemanfaatan objek dari harta benda yang sudah pasti tergolong sebagai harta bersama suami istri yang didalamnya membahas mengenai harus adanya persetujuan kedua belah pihak dalam pemanfaatan objek harta bersama dalam hal hendak menghibahkan atau memperjual-belikan.

¹⁷ Evi Djuniarti.

3. Etty Rochaeti¹⁸ memfokuskan penelitiannya dengan menganalisis secara yuridis harta bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif. Bagi seorang suami yang berpoligami diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 65 ayat (1) “bahwa suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya, istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi, dan semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang dihasilkan sejak perkawinan masing-masing”.¹⁹

Etty di dalam penelitiannya turut menuliskan perihal pemanfaatan harta bersama itu sendiri apabila ada salah satu pihak yang tidak bertanggung jawab, maka jika salah satu pasangan telah melakukan tindakan yang merusak atau membahayakan milik bersama, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk penyitaan harta bersama tanpa harus mengajukan gugatan cerai. Selama masa sita, harta bersama dapat dijual untuk keperluan keluarga dengan izin pengadilan agama. Kesamaan penelitian terdahulu Etty Rochaeti dengan penelitian ini ialah sama-sama menganalisa tentang harta bersama dalam perkawinan secara yuridis dan menurut pandangan hukum positif.

Perbedaan penelitian yang nampak ialah bahwa penelitian Etty memfokuskan pembahasan pada penggunaan harta bersama serta pembagiannya yang diberlakukan untuk suami dengan lebih dari satu istri dan perihal jalan keluar apabila salah satu pasangan tidak menuntut atau menceraikan pasangan yang tidak bertanggung jawab atas penyediaan (ketentuan) harta bersama yang berlaku seharusnya.

Hal baru yang menjadi pembeda antara penelitian Etty dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana

¹⁸ Etty Rochaeti, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Wawasan Hukum* 28, No. 1 (2015).

¹⁹ Tim Redaksi BIP, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 22.

pemanfaatan objek harta bersama saat perkawinan berlangsung tanpa secara khusus berfokus pada status pernikahan monogamy ataupun poligami, atau dapat di katakan pemanfaatan harta bersama pada penelitian ini di jabarkan secara umum berlaku baik yang beristri satu ataupun melakukan poligami.

4. Besse Sugiwati²⁰, dengan analisisnya mengenai Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, KUH Perdata Dan Hukum Adat. Hasil dari penelitian yang dilakukan Besse Yaitu dapat diketahui bahwa Pasal 37 Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata, harta bersama setelah terjadinya perceraian akan dibagi dua yakni setengah untuk suami dan setengah untuk istri.

Besse dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dari sudut pandang hukum adat difahami mengenai pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian dengan diiringi beberapa contoh pembagian seperti halnya daerah di Jawa Tengah memiliki kebiasaan yaitu suami mendapatkan duapertiga dan istri mendapat sepertiga, hal tersebut memiliki azas yang disebut dengan azas *sakgendong sakpikul*; kemudian metode pembagian seperti yang berlaku di Jawa Tengah tersebut sama halnya dengan pembagian di Pulau Bali, hanya saja terdapat letak perbedaan pada penyebutan azas, di Bali pembagian semacam itu disebut dengan azas *sasuhun-sarembat*; dan demikian pula pembagian harta bersama yang berlaku di Kepulauan Banggai, terdapat azas duapertiga dan sepertiga seperti halnya dua daerah sebelumnya.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu oleh Besse Sugiwati adalah sama-sama meneliti tentang konsep harta bersama

²⁰ Besse Sugiwati, "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, KUH Perdata Dan Hukum Adat," *Perspektif* Vol. XIX, no. 3 (September 2014).

dalam perkawinan, namun terdapat pula perbedaan dari kedua penelitian yakni Besse Sugiwati mengkaji tentang konsepsi harta bersama dengan memfokuskan penelitiannya pada pembagian harta bersama yang merujuk pada pembagian harta bersama di lingkup masyarakat adat. Dapat diketahui bahwa penelitian Besse tentu memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini mengkaji mengenai konsep pemanfaatan objek harta bersama yang dirujuk pada aturan dalam Hukum Positif Indonesia yang tentu berlaku menyeluruh kepada seluruh warga Indonesia termasuk masyarakat adat didalamnya.

5. Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Liky Faizal²¹ berjudul *Harta Bersama Dalam Perkawinan*, dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam yang dipadukan dengan hukum normatif Indonesia yang di dalamnya mengatur tentang harta bersama seperti Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian Liky Faizal menitikberatkan pada konsep harta bersama dalam perkawinan yang hasil analisisnya mengenai beberapa jenis atau cakupan yang tergolong sebagai harta bersama yaitu harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung; hutang-piutang yang ada selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri (sebagai harta bawaan); harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian (diperoleh setelah perkawinan berlangsung).

Penelitian tersebut juga memberitahu bahwa apabila terjadi perceraian yang telah secara resmi terjadi antara suami dan istri maka secara mutlak berdasarkan hukum yang berlaku bahwasannya keduanya memiliki hak yang sama terhadap harta bersama yang mereka peroleh dan miliki, dengan pembagian secara sama rata antar keduanya atau berdasarkan kesepakatan antara keduanya, karena bisa saja terjadi atau adanya perjanjian pra-nikah terkait harta bersama yang kemudian dapat mengubah ketentuan pembagian harta bersama yang berlaku.

²¹ Liky Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan," *Ijtima'iyah* 8, no. 2 (Agustus 2015).

Kesamaan penelitian terletak pada fokus penelitian yang mengkaji tentang harta bersama dalam perkawinan. Namun, perbedaan yang dapat terlihat dari kedua penelitian yaitu pada penelitian Liky Faizal ini lebih memfokuskan pada kajian tentang harta benda yang tergolong sebagai harta bersama. Sementara, penelitian ini lebih memfokuskan pada pemanfaatan objek harta bersama, atau dalam arti lain pada penelitian ini harta benda yang menjadi objek bahasan sudah pasti harta benda yang terhitung sebagai harta bersama tanpa adanya penggolongan harta benda sebagai harta bersama tersendiri.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Harta Bersama Menurut Hukum Positif Indonesia

Hukum positif yang bisa disebut juga dengan *ius constitutum* yang bermakna sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang diberlakukan juga bersifat mengikat secara global ataupun yang secara khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²² Kemudian, definisi tersebut diperjelas secara lengkap oleh Mahkamah Agung RI melalui situsnya yang resmi dengan menjabarkan bahwa hukum positif ialah standard dan keputusan yang dibuat kemudian berkuasa pada saat ini dan membatasi pada saat semua dikatakan; dilakukan atau secara eksplisit dan dilaksanakan oleh atau melalui otoritas publik dan atau pengadilan di dalam Provinsi yang ada di Indonesia.²³ Hukum positif dapat diurutkan ke dalam beberapa jenis pengelompokan, secara spesifik antara lain dapat dilihat dari sumber, struktur, substansi bahan, dan sebagainya.

Hukum positif juga dapat dimaknai sebagai aturan yang sedang berlaku di suatu negara, dan di setiap negara memiliki atau memberlakukan hukum positif yang tentunya berbeda-beda. Perbedaan antara hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan negara lainnya terletak pada konstitusi dijadikan sumber dan atau dasar dalam pembuatan hukum positif yang dimaksud tersebut. Kemudian, hukum positif itu sendiri dapat berwujud seperti perundang-undangan.

Hukum Positif Indonesia yang berlaku saat ini berdasarkan bentuknya dapat berupa hukum tidak tertulis dan hukum tertulis sebagai prinsip-prinsip demokrasi yang ada di Indonesia.²⁴ Hukum tidak tertulis sebagaimana yang ada sebagai contoh di Indonesia ialah hukum adat, sedangkan hukum yang tertulis terdiri atas hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum tata usaha

²² I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

²³ Walies MH, *Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Carding di Indonesia* (Guepedia, 2022), 45.

²⁴ Walies MH, 53.

negara, dan peraturan perundang-undangan.²⁵ Jenis hukum positif yang berlaku di Indonesia tersebut kemudian berkaitan dengan sumber hukum positif yang berlaku di Indonesia, sumber hukum positif di Indonesia terdapat dua struktur yakni sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil menjadi determinan formal hukum (*formele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan pemanfaatan hukum yang terdiri dari Undang-undang, adat atau kebiasaan, yurisprudensi, traktat, doktrin hukum. Sementara, sumber hukum materiil ialah kesadaran hukum yang ada atau hidup di Masyarakat seperti yang sebagaimana seharusnya.²⁶

Harta bersama yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan istilah *community property* atau yang dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *gemeenschap van goederen*²⁷ tersebut merupakan istilah hukum yang tidak asing atau bahkan populer di masyarakat Indonesia, meskipun masyarakat Indonesia pada umumnya hanya membahas atau mengetahui istilah harta bersama yang berkaitan dengan peristiwa perceraian atau sengketa dalam persidangan perceraian atau lebih khusus ialah sengketa perebutan atas pembagian harta bersama dalam perkawinan di muka persidangan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan harta bersama dengan menggunakan istilah yaitu “gana-gini” juga sering disebut atau populer di kalangan masyarakat Jawa dengan sebutan “gono-gini”²⁸, Selain dari daerah Jawa istilah atau penyebutan harta bersama dimiliki juga di beberapa daerah adat di Indonesia yaitu diantaranya: *Hareuta Siharekat* (istilah dari Aceh), *Guna Kaya* (Sunda Jawa Barat), *Duwe Gabro* (Bali), *Harta Suarang* (Minangkabau, Sumatera Barat), dan *Barang Perpantangan* (Kalimantan)²⁹ memiliki makna secara hukum yakni berarti harta yang berhasil diperoleh selama berjalannya rumah tangga

²⁵ Hukumnas, “Macam-macam Hukum Positif yang Berlaku Di Indonesia,” diakses 22 Oktober 2022, <https://www.hukumnas.com/>.

²⁶ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: CV. Armico, 1985), 37–38.

²⁷ Daniel Alfaruqi, “Pembagian Harta Bersama Menurut KoYilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Keadilan Gender,” Jakarta 2019, 27.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 410.

²⁹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian* (Transmedia Pustaka, 2008), 10.

sehingga harta yang diperoleh tersebut menjadi hak milik bersama dua pihak yakni suami-istri. Atau bisa dikatakan pula bahwasannya adanya berbagai macam istilah lain dari harta bersama tersebut membuktikan pada awal mulanya istilah harta bersama berasal dari masyarakat adat bukan secara resmi memang sudah berlaku secara Hukum Positif Indonesia.

Tidak semua harta yang dimiliki oleh pasangan suami istri menurut hukum adat di Indonesia merupakan atau dapat dianggap sebagai satu kesatuan kekayaan (gono-gini). Hal ini karena harta bersama hanya berlaku untuk semua harta yang diperoleh bersama setelah perkawinan didirikan. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan warisan yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pihak tersebut.

Harta bersama menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, berdasarkan aturan pada bab ke tujuh tentang harta benda dalam perkawinan Pasal 35 ayat (1) dinyatakan bahwa harta bersama ialah “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.³⁰ Sementara, terdapat dalam KUH Perdata yang turut memberikan pengertian mengenai harta bersama yang termuat dalam Pasal 119, menyatakan bahwasannya harta bersama berlaku atau segala harta benda terhitung menjadi harta bersama dan bisa disengketakan “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan”.³¹

Harta bersama menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab 1 Pasal 1 huruf (f) dinyatakan bahwa yang disebut dengan harta bersama adalah “Harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”. Tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai jenis harta bersama yakni pada Pasal 91 ayat (1), (2), dan (3):

³⁰ Yayasan Peduli Anak Negeri, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri, 2016), 8.

³¹ Daniel Alfaruqi, “Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Keadilan Gender,” Jakarta 2019, 26–28.

1. Pasal 91 ayat (1): “Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.”
2. Pasal 91 ayat (2): “Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.”
3. Pasal 91 ayat (3): “Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.”³²

Hak dan kewajiban sebagai jenis harta bersama tidak berwujud yang termaktub dalam Pasal 91 ayat (3) telah lebih dulu disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri. Mengenai hak suami istri termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Bagian Kedua tentang Kedudukan Suami Istri pada Pasal 79 ayat (2) dan (3) yaitu:

1. Pasal 79 ayat (2): “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.
2. Pasal 79 ayat (3): “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”.³³

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai kewajiban suami yang termaktub dalam Bagian Ketiga tentang Kewajiban Suami Pasal 80 ayat (1), (2), (3), dan (4) yaitu:

1. Pasal 80 ayat (1): “Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama”.
2. Pasal 80 ayat (2): “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.
3. Pasal 80 ayat (3): “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa”.
4. Pasal 80 ayat (4): “Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung”:
 - a. “nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri”;

³² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 49.

³³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 24.

- b. “biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak”;
- c. “biaya pendidikan anak”.³⁴

Kewajiban istri termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bagian Keenam tentang Kewajiban Istri Pasal 83 ayat (1) dan (2), yaitu:

1. Pasal 83 ayat (1): “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”.
2. Pasal 83 ayat (2): “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.³⁵

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan setelah hak dan kewajiban, hal tersebut mengindikasikan bahwa keduanya memiliki kaitan atau dapat dikatakan bahwa pengaturan harta bersama tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Kompilasi Hukum Islam memberikan beban pengaturan permasalahan internal keluarga kepada istri seperti yang tersebut pada Pasal 83, sementara suami menanggung beban perihal nafkah berikut dengan biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 80.

Keterkaitan beban kewajiban yang berimbang antara suami dan istri turut mempengaruhi perihal hak atas pemanfaatan harta bersama serta pembagian harta bersama yang memiliki porsi seimbang atau sama besar apabila dikemudian hari terjadi perpisahan antara keduanya, hal itu merupakan akibat dari adanya kemitraan yang terjalin melalui kewajiban suami dan istri yang termaktub dalam Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam.³⁶

Jenis-jenis dari harta bersama telah tercantum dalam KUH Perdata Buku Ke Satu Tentang Orang, BAB VI Tentang Persatuan Harta Bersama Menurut Undang-undang dan Pengurusannya, pada Bagian Ke Satu (Harta Bersama Menurut Undang-undang dalam Pasal 120 yang berbunyi: “Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak yang dihasilkan suami istri, baik yang sudah ada

³⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, 24–25.

³⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, 26.

³⁶ Ang Rijal Amin, “Pembagian Harta Bersama,” *PA Pinrang*, 29 Juli 2022, 2.

(sekarang) maupun yang akan ada, berikut pula barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan sebaliknya secara tegas.”³⁷

Hukum Positif Indonesia yang digunakan pada penelitian ini secara jelas mengatur atau tercantum didalamnya jenis-jenis yang tergolong sebagai harta bersama, dengan begitu dapat diketahui bahwa klasifikasi harta benda yang tergolong sebagai harta bersama ialah seluruh harta benda yang dihasilkan atas usaha baik suami maupun istri secara bersama-sama ataupun masing-masing setelah terikat status perkawinan yang sah dan barangnya sudah ada atau bukan harta benda yang akan ada atau masih direncanakan, terlebih lagi harta yang masih berupa uang.³⁸ Oleh sebab itu, untuk harta benda yang berasal dari harta bawaan, hibah, dan harta warisan meskipun diperoleh setelah menikah tetap tidak tergolong sebagai harta bersama karena bukan merupakan harta benda yang berasal dari usaha kedua belah pihak atau masing-masing pihak, dan hal tersebut berlaku sepanjang tidak ditentukan lain oleh kedua belah pihak melalui perjanjian perkawinan sebelumnya.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur perihal hak harta bersama terhadap suami yang beristri lebih dari satu dan pertanggung jawaban terhadap hutang yang terjadi ketika ikatan perkawinan berlangsung. Termaktub dalam Pasal 93 ayat (1), (2), (3), dan (4) mengatur mengenai tanggung jawab kedua belah pihak pada hutang piutang yang terjadi ketika mereka berumah tangga, yang berbunyi:

1. Ayat (1): “Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.”
2. Ayat (2): “Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.”
3. Ayat (3): “Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.”

³⁷ Burgelijk Wetboek, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 29.

³⁸ Yosi Irawan, “Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Sebagai Harta Bersama,” *Lambung Mangkurat Law Journal* Vol. 3, No. 1 (Maret 2018): 10.

4. Ayat (4): “Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.”³⁹

Perihal hutang-piutang dalam rumah tangga yang berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan, KUH Perdata pun turut mengatur dan menyebutnya sebagai beban-beban yang ada dalam harta bersama. KUH Perdata Buku Ke Satu Tentang Orang, Bab VI Tentang Persatuan Harta Bersama Menurut Undang-undang dan Pengurusannya, pada pada Bagian Ke Satu (Harta Bersama Menurut Undang-undang dalam Pasal 121 yang berbunyi: “Berkenaan perihal beban-bebannya, maka harta bersama itu meliputi semua hutang yang dibuat oleh masing-masing suami istri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan, maupun selama perkawinan berjalan.”⁴⁰

Kompilasi Hukum Islam mengatur pula mengenai hak kepemilikan harta bersama bagi suami yang memiliki istri lebih dari satu yang terdapat pada Pasal 94 ayat (1) dan (2). Pada ayat (1) yang berbunyi “Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.” Pada ayat (2) “Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.”⁴¹ Kedua ayat ini menjelaskan bahwa masing-masing istri memiliki hak harta bersama yang terpisah dan berlaku setelah selesai akad nikah pada masing-masing istri, maka besaran atau jumlah harta bersama yang dimiliki masing-masing istri dengan sang suami tentu berbeda dan tidak dapat dipukul rata karena perhitungan berlaku harta bersama dalam perkawinan yang dimulai pada waktu yang berbeda-beda pula.

B. Dasar Hukum Pemanfaatan Harta Bersama

Segala hal mengenai harta bersama baik definisi maupun aturan yang berkenaan dengan harta bersama tersebut tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta terdapat pula dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Mengenai aturan pemanfaatan

³⁹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 50.

⁴⁰ Burgelijk Wetboek, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 29.

⁴¹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 50.

harta bersama dalam perkawinan tertuang pada Kompilasi Hukum Islam BAB XIII Tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Pasal 89 sampai dengan pasal 92.

Kompilasi Hukum Islam menuangkan aturan pertanggungjawaban terhadap harta bersama serta persetujuan pihak lain terhadap pemanfaatan harta bersama yang menghendaki pemindahtangan harta bersama tersebut:

- a. Pasal 89: “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.”
- b. Pasal 90: “Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.”
- c. Pasal 91 ayat (4): “Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.”
- d. Pasal 92: “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”⁴²

Pasal-pasal tersebut menjelaskan pertanggung jawaban pemanfaatan harta bersama sehingga dapat diketahui bahwa perihal pemanfaatan harta bersama suami dan istri memiliki hak yang sama begitupun terhadap tanggung jawab pengurusan harta bersama, selain itu jelas bahwa seluruh kehendak atas harta bersama untuk menjadikan sebagai barang jaminan, menjual atau memindahkan, dan perbuatan lain selain hak guna, maka wajib atas persetujuan kedua belah pihak, karena seperti yang tercantum dalam pasal 92 tersebut mengenai larangan menjual atau memindahkan harta bersama tanpa adanya persetujuan pihak lain yakni suami atau istri.

Selaras dengan aturan yang termaktub pada Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 36 ayat (1): “Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”⁴³ Pasal ini memperkuat aturan mengenai pemanfaatan harta bersama dalam perkawinan bahwasannya diperbolehkan bagi suami atau istri untuk melakukan tindakan terhadap harta bersama baik dalam hak untuk menggunakan

⁴² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2000), 49–50.

⁴³ *Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (PT. Tintamas Indonesia, 1986).

terutama apabila hendak memindahkan harta bersama dengan atau atas persetujuan kedua belah pihak, bukan dengan kehendak atau persetujuan dari salah satu pihak.

Dalam hal tanggung jawab mengenai pemanfaatan harta bersama dalam perkawinan terdapat sedikit perbedaan antara aturan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dengan aturan yang terdapat pada KUH Perdata Buku Ke Satu Tentang Orang, BAB VI Tentang Persatuan Harta Kekayaan Menurut Undang-undang dan Pengurusannya:

a. Bagian Ke Dua (Pengurusan Harta Bersama) pada pasal 124 dan 125 KUH Perdata:

- 1) Pasal 124 yang berbunyi: “Hanya suami saja yang boleh atau harus mengurus harta bersama itu. Ia diperbolehkan menjualnya, memindahtangankannya dan membebaninya tanpa campur tangan dari istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140. Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang yang tergolong tak bergerak maupun barang-barang bergerak secara keseluruhannya atau untuk suatu bagian tertentu atau jumlah yang setara dengan itu, melainkan ditujukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka, guna memberikan suatu kedudukan. Bahkan dia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah menggunakan sepotong atas suatu barang bergerak yang diistimewakan, sekalipun jika dalam hal tersebut diperjanjikan, bahwa bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu maka hak pakai hasil tetap ada padanya.”⁴⁴
- 2) Pasal 125 yang berbunyi: “Bila si suami tidak dalam keadaan hadir, atau berada dalam keadaan tidak cukup mampu untuk menyatakan kehendaknya, sedangkan hal ini dibutuhkan

⁴⁴ Wetboek, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 29.

tindakan yang segera, maka si istri diperbolehkan untuk membebankankan atau memindahtangankan barang-barang dari harta bersama itu, setelah dikuasakan untuk itu oleh Pengadilan Negeri.”⁴⁵

Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa pertanggungjawaban terhadap pengurusan harta bersama hanya jatuh kepada suami, bahkan dalam pasal 124 tersebut suami diperbolehkan untuk menjual, memindahtangankan, serta membebani harta bersama itu tanpa campur tangan istri. Namun, terdapat larangan untuk menghibahkan harta bersama itu kecuali diperuntukkan untuk anak keturunan dari suami istri tersebut. Selain itu, dijelaskan pula bahwa istri baru mendapatkan peran untuk bertindak atas harta bersama itu ketika suami dalam keadaan tidak hadir atau tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya sementara dalam keadaan yang mendesak, dalam hal ini melalui proses dikuasakan oleh Pengadilan Negeri.

Ketentuan pasal 124 dan pasal 125 tersebut dapat tidak berlaku, sebab adanya pengecualian dalam pasal 140 ayat ke tiga dalam Bab Ke Tujuh pada Bagian ke satu tentang perjanjian perkawinan umumnya, yang berbunyi: “Pula Selanjutnya berhaklah mereka, memperjanjikan, bahwa kendati berlakunya persatuan menurut Undang-undang, namun tanpa persetujuan istri, si suami tak boleh memindahtangankan atau membebani barang-barang tak bergerak si istri, surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang perutangan umum, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang atas nama istri sekedar olehnya dimasukkan dalam persatuan, atau yang sepanjang perkawinan masuk kiranya dari pihak istri di dalamnya.”⁴⁶ Pengecualian pada pasal ini berlaku apabila terjadi atau adanya perjanjian pernikahan yang membatalkan aturan dalam pasal 124 dan pasal 125 tersebut. Dengan kata lain, dalam hal pemanfaatan dan pengurusan harta bersama dalam perkawinan itu suami dan istri memiliki hak yang sama dan suami tidak diperbolehkan memindahtangankan atau membebani harta bersama tanpa

⁴⁵ Wetboek, 30.

⁴⁶ Wetboek, 34–35.

persetujuan dari istri apabila telah adanya perjanjian pernikahan yang menghendaki demikian.

C. Teori Pemanfaatan Objek Harta Bersama

Pemberlakuan penggabungan harta benda secara keseluruhan yang berasal dari pendapatan suami dan istri setelah terjadinya perkawinan yang kemudian disebut dengan pemberlakuan harta bersama dalam perkawinan, tentu tidak hanya mengenai asal-muasal, tujuan, manfaat dari berlakunya harta bersama tersebut ataupun perihal jenis-jenis harta benda yang termasuk ke dalam harta bersama, namun perihal aturan pemanfaatan objek harta bersama perkawinan pun tak dapat luput dari pembahasan.

Adanya aturan pemberlakuan harta bersama perkawinan yang terdapat dalam Hukum Positif Indonesia, tentu terdapat pula di dalamnya aturan mengenai pemanfaatan objek harta bersama perkawinan yang harus pula diketahui dan dijalankan oleh seluruh pasangan suami istri di Indonesia yang tentunya bermanfaat bagi relasi suami istri dalam menjalankan hidup rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pemanfaatan objek harta bersama perkawinan yang terdapat pada Pasal 92 yang berbunyi: “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”⁴⁷ Aturan dalam pasal ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa suami maupun istri memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terhadap harta bersama mereka. Selain itu berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dimengerti bahwa suami istri memiliki tanggungjawab bersama dalam pemeliharaan harta bersama yang tak lain perihal pemanfaatan objek dari harta bersama mereka.

Pasal tersebut memberikan pengertian bahwa dalam pemeliharaan harta bersama apabila suami istri memiliki kehendak untuk menjual atau memindahkan harta bersama wajib adanya persetujuan pihak lain dan berlaku untuk keseluruhan harta benda yang terhitung harta bersama. Aturan tersebut berlaku semata dimaksudkan sebagai perwujudan guna menegakkan kehidupan keluarga menuju kehidupan sejahtera dan bahagia, dan memelihara relasi yang baik antara suami dan istri.

⁴⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 28.

Bab VIII Harta Benda Dalam Perkawinan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan aturan mengenai pemanfaatan objek harta bersama termaktub di dalam pasal 36 ayat (1) yang berbunyi: “Menegenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”⁴⁸ Meskipun tidak secara jelas menyebutkan bahwa isi pasal ini diperuntukkan dalam hal pemanfaatan objek harta bersama, namun dapat dimaknai bahwa sejalan dengan isi pada Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, pasal ini hendak menjelaskan bahwa dalam pemanfaatan objek harta bersama suami istri dapat melakukan kehendak atas objek harta bersama tersebut dengan ketentuan adanya persetujuan dari pihak lain ataupun kesepakatan kedua belah pihak terutama kehendak untuk memindahkan, menghibahkan, ataupun menjual harta bersama tersebut, karena kehendak yang demikianlah tidak selalu atas keinginan bersama suami istri, maka diperlukan persetujuan dari pihak lain untuk tetap menjaga relasi baik antara suami istri.

KUH Perdata pada bagian ke dua pasal 124 dan pasal 125 menjelaskan bahwa “Suami sendiri harus mengurus harta kekayaan persatuan” dalam artian ia boleh untuk menjual, memindahtangankan, dan membebaninya tanpa campur tangan istri, kecuali dalam hal tercantum pada ayat ke tiga pasal 140. Namun dalam hal ini, suami tidak diperkenankan memindahtangankan harta tersebut untuk dihibahkan, dan pada pasal 125 dijelaskan bahwa: “Bila si suami tidak dalam keadaan hadir, atau berada dalam keadaan tidak cukup mampu untuk menyatakan kehendaknya, sedangkan hal ini dibutuhkan tindakan yang segera, maka si istri diperbolehkan untuk membebankankan atau memindahtangankan barang-barang dari harta bersama itu, setelah dikuasakan untuk itu oleh Pengadilan Negeri.”⁴⁹

Pengecualian yang tersebut dalam pasal 124 KUH Perdata pasal 140 ayat ke tiga yang terdapat dalam Bab Ke Tujuh pada Bagian ke satu tentang perjanjian perkawinan umumnya, berbunyi: “Pula selanjutnya berhaklah mereka, memperjanjikan, bahwa kendati berlakunya persatuan menurut undang-undang,

⁴⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, 85.

⁴⁹ Burgelijk Wetboek, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 30.

namun tanpa persetujuan istri, si suami tak boleh memindahtangankan atau membebani barang-barang tak bergerak si istri, surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang perutangan umum, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang atas nama istri sekedar olehnya dimasukkan dalam persatuan, atau yang sepanjang perkawinan masuk kiranya dari pihak istri di dalamnya”.⁵⁰ Pasal 140 ayat ke tiga ini mengecualikan aturan awal pada pasal 124 dan 125, bahwa berdasarkan pasal ini suami tetap tidak boleh memindahtangankan harta persatuan tanpa persetujuan istri apabila telah terjadi atau adanya perjanjian perkawinan mengenai hal tersebut.

Subekti seorang ahli hukum perdata mengemukakan tentang hukum harta Perkawinan (*Huwelijks Goederenrecht*) bahwa KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menganut asas “percampuran harta” (*algehele gemeenschap van goederen*). Harta kekayaan itu menjadi harta bersama mereka dan apabila mereka bercerai (meskipun baru satu bulan kawin) maka kekayaan bersama itu harus dibagi dua sehingga masing-masing dapat separuh.⁵¹

Menurut Subekti asas harta perkawinan menurut KUH Perdata adalah menganut asas persatuan bulat (“*algehele gemeenschap*”), yang memberikan dua contoh perjanjian perkawinan yaitu perjanjian persatuan untung rugi dan perjanjian persatuan hasil dan pendapatan. Perjanjian percampuran untung rugi” (*gemeenschap van winst en verlies*) bermakna bahwa masing-masing pihak tetap akan memiliki benda bawaannya beserta benda-benda yang jatuh padanya dengan percuma selama perkawinan (pemberian atau warisan), sedangkan semua penghasilan dari tenaga atau modal selama perkawinan akan menjadi kekayaan bersama, begitu pula semua kerugian atau biaya-biaya yang telah mereka keluarkan selama perkawinan akan dipikul bersama-sama. KUH Perdata menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian “laba” (*winst*) ialah “segala kemajuan kekayaan yang timbul dari benda, pekerjaan dan kerajinan masing-masing” (Pasal 157 KUH Perdata).⁵²

⁵⁰ Burgerlijk Wetboek, 34–35.

⁵¹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama (Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum)*, 39.

⁵² M. Natsir Asnawi, 40–41.

Subekti mengungkapkan bahwa menurutnya saat ini para ahli hukum sudah tidak memegang teguh lagi kata-kata itu, dan menurut ajaran sekarang lazim dianut segala *activa* yang bukan bawaan dianggap kepunyaan bersama, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya. Yang termasuk dalam pengertian “rugi” (*verlies*) menurut KUH Perdata ialah semua utang yang mengenai suami istri bersama dan diperbuat selama perkawinan. Tetapi dalam praktek “rugi” atau *verlies* itu diartikan sangat luas, termasuk di dalamnya semua biaya rumah tangga, pembelian pakaian, ongkos dokter, ongkos bepergian, dan lain-lain;⁵³

Mengenai *gemeenschap van vruchten en inkomsten* lazimnya orang berpendapat bahwa perkataan *vruchten en inkomsten* sama dengan perkataan *winst en verlies*. Maksudnya mengadakan perjanjian ini agar istri tidak mengalami kerugian sebagai akibat utang-utang suami. Menurut Subekti, dahulu orang beranggapan bahwa *gemeenschap vruchten en inkomsten* tidak mengenai percampuran harta *passiva*, tetapi sekarang orang sudah mempunyai pandangan yang lebih luas dan menerima adanya utang-utang bersama, asal saja sesuai dengan pembatasan bahwa tanggungan istri tidak melebihi bagiannya dalam *activa*.⁵⁴

Pendapat Subekti di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian perkawinan *gemeenschap winst en verlies* suami istri memikul kerugian bersama-sama, sedangkan dalam *gemeenschap vruchten en inkomsten* istri tidak mengganti kerugian-kerugian atau kekurangan-kekurangan, dan istri tidak dapat dituntut untuk (membayar) utang-utang yang dibuat oleh suaminya.

Pemanfaatan harta bersama yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga dapat diketahui bahwasannya dalam pemeliharaan harta bersama suami memiliki peran yang lebih dominan dari istri, namun apabila berkehendak untuk menjual atau memindahkan, serta menghibahkan harta bersama tetap berlaku persetujuan kedua belah pihak.

⁵³ M. Natsir Asnawi, 41.

⁵⁴ M. Natsir Asnawi, *Pembaruan Hukum Perdata: Pendekatan Tematik* (Yogyakarta: UII Press, 2019), 9.

D. Teori Pemahaman Masyarakat

1. Pengertian Pemahaman Masyarakat

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia mengartikan pemahaman yaitu sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar melalui proses berpikir dan belajar.⁵⁵ Pemahaman atau *comprehension* ialah kemampuan seseorang atau bagaimana seseorang dalam mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberi contoh, menuliskan kembali, dan memprediksikan sesuatu. Sejalan dengan definisi tersebut, pemahaman juga diartikan sebagai tingkatan kemampuan seseorang yang mampu menangkap makna, arti dari suatu konsep, situasi, serta fakta yang ia ketahui.⁵⁶

Pemahaman didefinisikan sebagai proses berpikir dan belajar, dikatakan demikian karena untuk menuju pada pemahaman penting untuk diikuti dengan belajar dan berpikir, sedangkan dalam *taksonomi bloom* (struktur identifikasi keterampilan berpikir dari jenjang rendah sampai jenjang tinggi) dikatakan bahwa kesanggupan dalam memahami terhitung setingkat lebih tinggi dari pada pengetahuan. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa pengetahuan tidak dipertanyakan karena untuk memahami tentu perlu untuk terlebih dahulu mengetahui dan mengenal.⁵⁷

Yusuf Anas mengungkapkan bahwa pemahaman ialah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang sudah diingat lebih kurang sama dengan yang sudah diajarkan dan sesuai dengan maksud penggunaannya.⁵⁸ Kemampuan seseorang dalam upaya memahami, menalar, memecahkan suatu masalah serta mengolah informasi merupakan hal pokok dalam kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif sendiri mengandung makna

⁵⁵ W.J.S. Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 636.

⁵⁶ Ngalm Purwanto, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, Cetakan ke-8 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 44.

⁵⁷ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 24.

⁵⁸ Yusuf Anas, *Manajemen Pembelajaran dan Instruksi Pendidikan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2009), 151.

berupa kegiatan mental yang terkait dalam proses memperoleh, memahami, menyimpan, memunculkan kembali dan memanfaatkan informasi tersebut sebagai dasar dalam menjawab suatu permasalahan.

Pemahaman seseorang terhadap suatu objek pengetahuan mendukung penalaran, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan secara efektif. Kemudian, *Krech, Crutchfield, and Ballache MP* dalam bukunya yang berjudul *Individual in Society*⁵⁹ mengemukakan bahwa pemahaman adalah pengetahuan yang diorganisasikan secara selektif dari sejumlah fakta, informasi serta prinsip-prinsip yang dimiliki dan atau yang diperoleh dari hasil proses pembelajaran dan pengalaman. Bloom mengatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, pemahaman dapat diartikan sebagai kondisi seseorang mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai sisi.⁶⁰

Para ahli lainnya pun turut mengungkapkan mengenai definisi pemahaman yakni W. S. Winkel dan Ahmad Susanto. W. S. Winkel mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan pemahaman ialah sesuatu yang mencakup kemampuan dalam menangkap sebuah makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Selanjutnya, Ahmad Susanto mengatakan bahwa pemahaman menurutnya merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima.⁶¹ Dengan kata lain, pemahaman menurut dua ahli ini merujuk pada bagaimana seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia mampu menjelaskan secara rinci terkait suatu hal yang telah ia pelajari.

⁵⁹ Ambar Sri Lestari, *Narasi dan Literasi Media dalam Pemahaman Gerakan Radikalisme : Konsep dan Analisis*, Edisi 1, Cetakan 1 (Depok: Rajawali Pers, 2020), 43.

⁶⁰ Iswadi Syahril Nupin, *Pola Pengembangan Karir Pustakawan Melalui Motivasi Kerja Dan Pemahaman Teknis Jabatan Nasional*, Cetakan Pertama (Indramayu, Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021), 32.

⁶¹ Setiawan N, "Tingkat Pemahaman Masyarakat," 2001, 1.

Definisi dari masyarakat diungkapkan oleh Selo Soemardjan bahwa masyarakat adalah makhluk hidup dan masyarakat menciptakan kebudayaan. Sementara, Max Weber mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah struktur yang ditentukan oleh nilai-nilai utama dalam warganya yang selalu membutuhkan interaksi dengan individu lainnya dalam sekelompok masyarakat.⁶² Dapat dikatakan pula bahwa masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal didalam suatu wilayah, kalangan dalam hal ini bisa terdiri dari kalangan orang mampu hingga orang yang tidak mampu. Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati, serta saling mempengaruhi.

Definisi-definisi mengenai masyarakat yang telah diuraikan tersebut, menarik kesimpulan bahwa masyarakat ialah sekumpulan kelompok yang mempunyai ikatan dan kesamaan dalam beberapa hal seperti dalam budaya, sikap, dan perilaku yang membentuk satu kesatuan yang dinamis. Kehidupan dinamis masyarakat tidak bisa dihindari, karena manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan dan tidak bisa hidup mandiri di dalam lingkungannya, oleh sebab itulah dikatakan pula bahwa masyarakat merupakan sekumpulan orang yang dapat saling mempengaruhi karena adanya ikatan secara keseluruhan.

Pengertian mengenai pemahaman dan masyarakat di atas kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa makna dari pemahaman masyarakat ialah suatu kemampuan dalam mendeskripsikan suatu hal secara jelas dan rinci yang berasal dari apa yang dipelajari atau berasal dari pengalaman, kemampuan tersebut dimiliki oleh sekumpulan orang yang mempunyai ikatan dan kesamaan dalam beberapa hal seperti dalam budaya, sikap, dan perilaku yang membentuk satu kesatuan yang dinamis.

⁶² Fajri Sodik, "Pendidikan Toleransi Dan Relevansinya Dengan Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia," *Tsamratul Fikr* 14, no. 1 (2020): 6.

2. Macam-macam Masyarakat

Secara umum masyarakat terbagi menjadi dua macam yaitu masyarakat agraris (tradisional) dan masyarakat modern.

a) Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang masih terikat oleh adat atau tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Keterikatan ini membuat orang mudah curiga terhadap hal-hal baru yang membutuhkan sikap rasional.⁶³ Dalam hal ini, sikap masyarakat tradisional kurang kritis. Selain itu, menurut Rentelu, Pollis dan Shcaw yang dikutip bahwa masyarakat tradisional adalah masyarakat yang statis tidak ada perubahan dan dinamika yang timbul dalam kehidupan.⁶⁴

Pemaparan dari dua pengertian mengenai masyarakat tradisional tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bahwa masyarakat tradisional adalah masyarakat yang menjalani kehidupannya sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di wilayahnya. Kehidupan mereka belum terlalu terpengaruh oleh perubahan di luar lingkungan sosial, sehingga kehidupan masyarakat adat bersifat statis. Hal yang membedakan masyarakat adat dengan masyarakat modern ialah ketergantungan masyarakat adat kepada lingkungan alam sekitar dalam menjalankan kehidupan yang terlihat dari proses adaptasi terhadap lingkungan alam tersebut.⁶⁵

Masyarakat adat juga memiliki karakteristik yang mempengaruhinya yaitu (1) pandangan dan pemahaman terhadap nilai kepercayaan kebiasaan dan hukum alam yang tercermin dalam pola pikir, (2) aktivitas perekonomian yang masih bertumpu pada bidang agraris, (3) disebut sebagai masyarakat agraris karena ketergantungan padal alam sekitar untuk pemenuhan kebutuhan hidup, (4) rendahnya rata-rata kepadatan penduduk, (5) memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat, (6) terjalin pola

⁶³ Dannerius Sinaga, *Sosiologi dan Antropologi* (Klaten: PT. Intan Pariwara, 1988), 152.

⁶⁴ P.J. Bouman, *Ilmu Masyarakat Umum Pengantar Sosiologi : Terjemahan H.B. Jassin* (Jakarta: PT. Pembangunan, 1980), 53.

⁶⁵ P.J. Bouman, 54–58.

hubungan sosial yang dilandaskan pada kekeluargaan dan gotong-royong, (7) kepemimpinan berdasarkan garis keturunan atau kualitas pribadi.⁶⁶

b) Masyarakat Modern

Masyarakat modern adalah masyarakat yang tidak lagi terikat oleh adat-istiadat. Tradisi yang menghambat kemajuan segera ditinggalkan dan nilai-nilai baru diadopsi, yang secara wajar dianggap membawa kemajuan, sehingga ide-ide baru mudah diterima.⁶⁷ Dalam masyarakat modern terdapat hukum yang berlaku yaitu hukum restruktif yang memiliki fungsi untuk memulihkan keadaan sebelumnya dan mengubah hubungan yang sulit atau kacau menjadi normal atau menormalkannya. Jadi masyarakat modern tidak lagi terikat oleh adat-istiadat dan cenderung pada solidaritas organik karena saling membutuhkan dan hukum yang ada bersifat struktural.⁶⁸

3. Tingkat Pemahaman Masyarakat

Tingkat pemahaman adalah seberapa baik seseorang bisa menangkap maksud, menjelaskan, menyimpulkan, melihat relasi dan mampu mengimplementasikan apa yang dipahami dan menyatakan dalam situasi lain yang berbeda.⁶⁹ Tingkat pemahaman masyarakat yang peneliti temukan dalam penelitian ini berdasarkan survei awal yaitu ada masyarakat yang paham mengenai pemberlakuan harta bersama, namun cukup banyak juga yang memiliki tingkat pemahaman rendah atau bahkan tidak paham mengenai aturan pemberlakuan harta bersama.

Kemampuan pemahaman yang didasarkan pada tingkat kepekaan dan derajat penyerapan dibagi ke dalam tiga tingkatan menurut Benyamin S.

⁶⁶ Dannerius Sinaga, *Sosiologi dan Antropologi*, 156.

⁶⁷ Dannerius Sinaga, 156.

⁶⁸ Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 206.

⁶⁹ Sri Sulastri Natalia, dkk, "Analisis Tingkat Pemahaman Siswa Berdasarkan Teori Apos Pada Materi Persamaan Kuadrat Ditinjau Dari Minat Belajar Siswa Kelas X Sma Negeri 2 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016," *Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika (JPMM) Solusi* 1, no. 5 (September 2017): 110.

Bloom⁷⁰, yaitu: (1) Penerjemahan (*translation*), dalam tingkatan ini ketika seseorang mampu menjelaskan atau menerjemahkan suatu konsep dari satu bahasa ke bahasa yang lain (konsep yang abstrak menjadi konsep yang simbolik) itu berarti seseorang tersebut telah memahami makna yang terkandung dalam konsep, (2) Penafsiran (*interpretation*), pada tingkat ini melihat kemampuan seseorang yang lebih luas dari sekedar menafsirkan sebuah konsep yaitu kemampuan mengenal dan memahami dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang didapatkan berikutnya, (3) Ekstrapolasi (*extrapolation*), tingkatan ini menuntut kemampuan seseorang secara intelektual yang lebih tinggi yaitu harus dapat melihat makna lain dari yang tertulis dengan cara membuat perkiraan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman

Untuk menentukan pemahaman masyarakat, ada faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator yang dapat dikatakan seseorang memahami sesuatu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat antara lain:

- a) Faktor internal, faktor ini melihat kecerdasan seseorang dalam berfikir menggunakan kecerdasannya dengan cepat atau tidak, dan masalah akan selesai atau tidak tergantung pada kemampuan kecerdasannya. Dilihat dari kecerdasan, kita dapat mengatakan bahwa seseorang itu cerdas atau bodoh, sangat cerdas, cerdas atau bodoh. Pemikiran dipengaruhi oleh faktor alam dan sosial serta variabel yang dimanipulasi.
- b) Faktor eksternal, faktor ini bergantung pada seseorang yang menyampaikan pemahaman sebab penyampaian tentu berpengaruh kepada pemahaman, apabila cara pemahaman seseorang itu bagus

⁷⁰ Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 44.

maka seseorang akan lebih mudah untuk memahami yang disampaikan.⁷¹

- c) Usia, usia memengaruhi pemahaman dan pemikiran. Semakin dewasa seseorang maka semakin meningkat kekuatan daya tangkap dan cara berpikir sehingga pemahaman yang diperoleh bagus, serta semakin baik proses perkembangan mentalnya, tetapi setelah usia tertentu proses perkembangan mental kembali seperti berumur belasan tahun.⁷²
- d) Pendidikan, pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan, pendidikan menentukan mudah atau tidaknya seseorang menyerap pemahaman yang diperoleh, semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah seseorang tersebut menerima informasi.⁷³
- e) Pekerjaan, pekerjaan itu memiliki efek tidak langsung mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang karena pekerjaan berkaitan erat dengan faktor interaksi sosiokultural, sedangkan interaksi sosiokultural berkaitan dengan proses pertukaran informasi dan hal ini mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang.⁷⁴

Penelitian ini mengkaji mengenai pemahaman masyarakat terkait harta bersama, dan oleh sebab itu mengenai teori pemahaman masyarakat menjadi salah satu landasar teori pada penelitian ini. Pengumpulan data pada penelitian ini yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat yang menjadi narasumber atau objek penelitian berlandaskan pada aspek jenjang pendidikan, status menikah, dan beragama Islam karena beberapa aspek tersebut yang menjadi faktor dalam pemahaman masyarakat terkait pembahasan dalam penelitian ini.

⁷¹ Ario Wariesta, *Pemahaman Pengusaha Kecil Terhadap Asuransi Syariah* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 17.

⁷² Lidiawati, "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk-Produk Pembiayaan Pada Perbankan Syari'ah Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah" (Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, 2020), 14.

⁷³ Lidiawati, 14.

⁷⁴ Notoadmojo, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), 25–27.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan atau yang biasa disebut dengan *field research* ialah penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan saat ini, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif.⁷⁵ Penelitian lapangan digunakan untuk lebih terarah agar tetap dalam konteks pembahasan yang berkesinambungan.

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian ialah manusia atau lebih spesifik penelitian ini menjadikan pemahaman manusia atau masyarakat yang cakap hukum sebagai objek penelitian. Perihal lokasi penelitian, penelitian ini berfokus dilaksanakan yakni bertempat di Desa Yosomulyo, kecamatan Metro Pusat yang tak lain merupakan daerah tempat tinggal peneliti. Dengan begitu, maka jelas masyarakat yang menjadi objek penelitian ini khusus masyarakat yang bertempat tinggal di lingkup Desa Yosomulyo.

Penelitian ini bersifat atau menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Disebut sebagai penelitian dengan pendekatan normatif-sosiologis sebab, meskipun pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif, namun pada penelitian ini juga bersifat normatif yakni penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara, pendekatan sosiologis dalam penelitian ini terlihat pada pembahasan mengenai objek penelitian yang dilandaskan pada manusia atau masyarakat yang ada dalam pembahasan penelitian ini, yang dengan kata lain penelitian ini meneliti pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan objek harta bersama selama perkawinan berlangsung.

⁷⁵ Husaini Usman, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 5.

B. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian memiliki makna yaitu subjek dari mana data dapat diperoleh⁷⁶ dan merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah dibuat dimuka⁷⁷ (sebelumnya). Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yakni sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti.⁷⁸ Sumber data primer juga didefinisikan sebagai data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara, pengisian kuesioner yang artinya sumber data ini langsung memberikan data kepada peneliti.⁷⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di daerah penelitian yaitu desa Yosomulyo, Metro Pusat. Pengambilan sumber data primer pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel (*sampling*) yaitu cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif.⁸⁰

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁸¹ Penentuan sumber data primer pada penelitian ini mempertimbangkan beberapa hal yaitu masyarakat di Desa

⁷⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.*, Edisi Revisi V (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁷⁷ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2013), 142.

⁷⁸ Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Cetakan 1 (Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2007), 79.

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 194.

⁸⁰ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 125.

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 133.

Yosomulyo yang dijadikan narasumber beragama Islam, status menikah, menempuh jenjang pendidikan minimal sekolah menengah atas/ sederajat dan Strata I (S-1). Data yang diperoleh dari sumber data primer melalui wawancara pada penelitian ini yang berisi fenomena yang terjadi dimasyarakat berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai pemahaman masyarakat desa Yosomulyo terkait harta bersama.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) dan didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian seperti dokumentasi dan literatur.⁸² Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum atau aturan normatif yang memiliki kekuatan mengikat berkaitan dengan pemanfaatan harta bersama dalam perkawinan seperti Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berisikan teori-teori atau aturan mengenai pemanfaatan objek harta bersama di Indonesia.

Sumber data sekunder yang juga digunakan pada penelitian ini diperoleh melalui dokumen atau media seperti buku, artikel jurnal, dan data-data yang peneliti dapatkan untuk menunjang kelengkapan data pada penelitian ini yang tentunya berkaitan dengan teori harta bersama. Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memenuhi kepentingan data pendukung dalam proses analisis pemahaman masyarakat terkait harta bersama.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk

⁸² Sugiyono, 193.

data yang ada di lapangan.⁸³ Penelitian ini menggunakan dua teknik dalam proses pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara dan dokumentasi sebagai pelengkap dalam pengumpulan data yang dibutuhkan pada penelitian ini, yang dapat diketahui sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan bertemunya peneliti dengan narasumber untuk menyalurkan informasi melalui tanya jawab yang dilakukan guna memenuhi data-data yang perlukan bagi penelitian ini.⁸⁴ Esterberg sebagaimana dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya yang berjudul “Memahami Penelitian Kualitatif” membagi wawancara menjadi tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak terstruktur.⁸⁵

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur ialah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaanya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur.

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.⁸⁶ Wawancara semi terstruktur pada penelitian ini akan berisi mengenai ada atau tidaknya, dilaksanakan atau tidaknya perihal persetujuan kedua belah pihak suami istri dalam hal pemanfaatan objek harta bersama apabila salah satu pihak hendak memindahkan dengan menjual atau menghibahkan harta benda yang terhitung sebagai harta bersama. Selain itu, peneliti juga akan mewawancarai narasumber terkait ada atau tidaknya musyawarah yang dilakukan suami istri perihal pemanfaatan objek harta bersama.

⁸³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 338.

⁸⁴ Erwan Juhara, dkk, *Cendekia Berbahasa*, Cetakan 1 (Jakarta Selatan: PT. Setia Purna Inves, 2005), 96.

⁸⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 73.

⁸⁶ Sugiyono, 74.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui metode dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan mencatat informasi-informasi yang bersumber dari dokumen-dokumen yang memuat data penting sebagai pemenuhan keperluan penelitian seperti halnya harta bersama yang dimiliki oleh para narasumber, dan mengumpulkan dokumen berbentuk gambar berupa foto bukti wawancara dengan masing-masing narasumber.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu rangkaian kegiatan menelaah, mengelompokkan, sistematisasi, menafsirkan, dan memverifikasi data agar sebuah peristiwa yang termasuk dalam sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.⁸⁷ Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan melalui empat tahapan yaitu:

1. Pengumpulan data (*collecting data*), peneliti mengumpulkan data baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Data tertulis pada penelitian ini berupa aturan normatif yang berkaitan dengan harta bersama, buku-buku yang menjadi rujukan pada penelitian ini, dan artikel jurnal. Adapun data tidak tertulis yaitu informasi-informasi yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara;
2. Seleksi data, pada tahap ini peneliti melakukan penyaringan terhadap data-data mentah yang peneliti dapatkan untuk bisa lebih memahami atau mengarahkan data dengan tujuan atau fokus penelitian sehingga menjadi sejalan dan berkesinambungan;
3. Pengkodean (*coding*), setelah peneliti menyaring data yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini, kemudian pada tahap ini peneliti mengidentifikasi dan mengelompokkan data berdasarkan variable yang terdapat pada penelitian ini;
4. Penyajian data, setelah peneliti selesai melakukan klasifikasi data yang dibutuhkan kemudian peneliti menyajikan data-data tersebut secara naratif dan peneliti analisis data dengan teori perspektif Hukum Positif Indonesia yang selanjutnya ditarik kesimpulan berdasarkan fenomena yang terjadi. Dan

⁸⁷ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 191.

kesimpulan tersebut dijelaskan secara interpretatif dengan pemahaman peneliti terhadap hasil penelitian dan analisis yang ditampilkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa/Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat

1. Sejarah Berdirinya Desa/Kelurahan Yosomulyo

Berdirinya Desa/Kelurahan Yosomulyo merupakan hasil dari pemekaran wilayah Kota Metro dan tidak terpisahkan dari sejarah berdirinya Kelurahan Yosodadi. Pada tahun 1937 datang rombongan kolonisasi yang berasal dari pulau Jawa tepatnya dari Yogyakarta dan Ponorogo (Jawa Timur) yang kemudian ditempatkan di tengah-tengah hutan, tepatnya di sebelah Timur Kota Metro (kurang lebih 3 km dari Kota Metro sekarang), di tempat itu para kolonisasi di pondokkan guna mencari penghasilan dengan cara derep/bawon sebab lokasi tersebut merupakan daerah yang sudah dibuka/digarap.⁸⁸

Setelah memperoleh bekal pangan, para kolonisasi lalu dipindahkan ke Bedeng 21 Polos sejumlah 91 KK dan di Bedeng No. 21 A sejumlah 86 KK sehingga jumlah keseluruhan 177 KK yang dipimpin oleh saudara Kadiman. Ditempat yang baru ini, mereka melakukan kegiatan gotong-royong seperti menebang hutan guna dijadikan lahan pekarangan dan ditanami tanaman bahan pangan.

Satu tahun setelah kedatangan kolonisasi tersebut yakni pada tahun 1938 kemudian datang rombongan kolonisasi yang kedua berasal dari Wonogiri, Sragen, dan Boyolali dan ditempatkan di Bedeng No. 21 B sejumlah 88 KK dipimpin oleh saudara Rais. Selain itu, ditempatkan pula di Bedeng No. 21 C sejumlah 150 KK dipimpin oleh saudara Atmosentono dan di Bedeng No. 21 D sejumlah 151 KK dipimpin oleh saudara Abdurrahman, sehingga keseluruhan berjumlah 389 KK.

Setelah rombongan kolonisasi kedua tersebut menetap selama tiga bulan, mereka kemudian dipekerjakan untuk membuat saluran air sekunder

⁸⁸ Staff Kelurahan Yosomulyo, “Sejarah Singkat Kelurahan Yosomulyo” (Kelurahan Yosomulyo, 12 Mei 2023).

atau masyarakat biasa menyebutnya dengan ledeng tanpa mendapatkan upah berupa uang namun hanya diberikan bahan pangan berupa satu kilogram beras. Setelah pembuatan saluran air tersebut selesai, rombongan tersebut kemudian diberikan bagian hutan sebagai calon lahan pekarangan dan sawah.

Daerah yang menjadi tempat rombongan kolonisasi pertama itu yang saat ini disebut dengan Kelurahan Yosorejo yakni Bedeng No. 21 A dan Kelurahan Yosodadi yakni Bedeng No. 21 Polos. Dan wilayah kolonisasi kedua itulah yang sekarang menjadi kelurahan Yosomulyo, yakni terdiri dari Bedeng 21 B, 21 C, dan 21 D.

2. Kondisi Wilayah Kelurahan Yosomulyo

Desa/Kelurahan Yosomulyo terletak didataran rendah termasuk dalam wilayah Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Timur. Kemudian, berkaitan dengan letak kelurahan, berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari pihak kelurahan Yosomulyo dapat diketahui bahwa jarak antara Kelurahan Yosomulyo ke Kecamatan Metro Pusat yaitu sejauh 3 Km, jarak antara Kelurahan Yosomulyo dengan Ibu Kota Metro yaitu sejauh 3 Km, dan jarak antara Kelurahan Yosomulyo ke Ibu Kota Provinsi Lampung berjarak 50 Km.⁸⁹

Kelurahan Yosomulyo tentu memiliki perbatasan sebelah utara, selatan, timur, dan barat dengan kelurahan yang berada disekitarnya yaitu:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Karangrejo dan Kelurahan Hadimulyo Timur
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Yosodadi
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Yosorejo dan Kelurahan Imopuro
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

⁸⁹ Staff Kelurahan Yosomulyo, "Potensi Kelurahan Yosomulyo" (Kelurahan Yosomulyo, 12 Mei 2023).

Kemudian mengenai luas wilayah kelurahan Yosomulyo yaitu seluas 337 Ha dengan perincian sebagai berikut:

- a) Pekarangan/pemukiman : 170,146 Ha
- b) Sawah dan Ladang : 138 Ha
- c) Sarana Umum : 21,5 Ha
- d) Lapangan : 3 Ha
- e) Kuburan : 1,6 Ha
- f) Jalan : 29,35 Km

3. Keadaan Penduduk Kelurahan Yosomulyo

Kelurahan Yosomulyo memiliki 10.278 jiwa jumlah penduduk dengan penduduk laki-laki sebanyak 5.203 jiwa dan sebanyak 5.075 jiwa penduduk perempuan, dengan presentase persebaran penduduk 5.89% dan kepadatan penduduk 3,266/Km². Sebanyak 10.278 jumlah penduduk di Kelurahan Yosomulyo tersebut terbagi dalam 3.213 KK.⁹⁰

Kelurahan Yosomulyo terdiri dari 49 Rukun Tetangga dan 15 Rukun Warga dengan mayoritas penduduk menganut agama Islam sebagai presentase tertinggi yakni sebanyak 9723 orang, diurutan kedua yakni penganut Katholik sebanyak 275 orang, kemudian penganut Kristen 230 orang, Hindu 30 orang, dan yang terakhir penganut agama Budha sebanyak 20 orang.

Mengenai kebutuhan penelitian yaitu peneliti menjadikan beberapa orang yang berasal dari masyarakat Yosomulyo sebagai narasumber dalam penelitian, di Kelurahan Yosomulyo tidak/belum sekolah berjumlah 1.500 orang, tidak tamat SD/Sederajat 850 orang, tamat SD/Sederajat 1.500 orang, SMP/SLTP/Sederajat 500 orang, SMU/SLTA/Sederajat 2000 orang, Sarjana S-I/ D-IV Sederajat sebanyak 1000 orang, S-II/Sederajat berjumlah 36 orang, dan S-III/Sederajat sebanyak 56 orang.⁹¹

⁹⁰ Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro, “Jumlah Penyebaran Dan Kepadatan Penduduk Kota Metro” (Pemerintah Kota Metro, 12 Mei 2023).

⁹¹ Staff Kelurahan Yosomulyo, “Potensi Kelurahan Yosomulyo.”

B. Pemahaman Masyarakat Desa Yosomulyo Terkait Harta Bersama

Penelitian ini mengkaji mengenai pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan objek harta bersama dalam perkawinan, dan oleh sebab itu sebelum membahas mengenai pemahaman masyarakat di desa Yosomulyo terkait pemanfaatan objek harta bersama perkawinan, terlebih dahulu membahas makna dari pemahaman masyarakat. Pemahaman masyarakat ialah suatu kemampuan dalam mendeskripsikan suatu hal secara jelas dan rinci yang berasal dari apa yang dipelajari atau berasal dari pengalaman, kemampuan tersebut dimiliki oleh sekumpulan orang yang mempunyai ikatan dan kesamaan dalam beberapa hal seperti dalam budaya, sikap, dan perilaku yang membentuk satu kesatuan yang dinamis.

Pengumpulan data pada penelitian ini yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat yang menjadi narasumber atau objek penelitian berlandaskan pada aspek jenjang pendidikan, status menikah, dan beragama Islam karena beberapa aspek tersebut yang menjadi faktor dalam pemahaman masyarakat terkait pembahasan dalam penelitian ini.

Berikut peneliti uraikan hasil wawancara dengan para narasumber terkait pemahaman mereka terhadap aturan normatif pemanfaatan objek harta bersama serta dokumentasi berupa harta bawaan dan harta bersama yang dimiliki para narasumber berikut dengan pengelolaan mereka atas harta benda yang dimiliki tersebut, antara lain:

Narasumber yang pertama yaitu ibu (Y) berusia 54 tahun, seorang ibu rumah tangga⁹² dengan riwayat pendidikan terakhir SMA, beliau sudah menikah selama 25 tahun, ia mengatakan bahwa mengetahui istilah harta gono-gini namun, ia hanya mengetahui bahwa harta gono-gini tersebut ada apabila terjadi perceraian antara suami dan istri yang berguna untuk pembagian hak masing-masing atas harta benda yang terkumpul selama terikat perkawinan. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa ia dan suami sama-sama memiliki harta bawaan yakni berupa sebidang tanah sebagai harta bawaan ibu (Y) dan motor sebagai harta bawaan sang suami. Namun, perihal kedua harta benda bawaan tersebut, ibu (Y) dan

⁹² Ibu Y, Wawancara dengan Y berusia 54 tahun, 20 Mei 2023.

suami bersepakat ketika mereka sudah dalam status perkawinan harta tersebut menjadi kepemilikan bersama dan untuk tanah tersebut kemudian menjadi lahan tempat dibangunnya rumah tempat tinggal keduanya setelah menikah, dan kesepakatan tersebut tidak melalui adanya perjanjian pra nikah.

Selama menjalankan rumah tangga dengan suaminya ia tidak pernah membahas ataupun mendiskusikan mengenai harta bersama yang dimiliki, apabila ia atau suaminya hendak memindahtangankan harta bersama mereka seperti halnya yang berupa telepon genggam; perhiasan; jam tangan, karena menurut mereka harta benda tersebut terhitung kepemilikan pribadi, maka apabila menghendaki adanya pemindahtanganan atas hak harta benda tersebut tidak harus melalui persetujuan suami atau istri dan tanggung jawab atas harta benda yang mereka peroleh selama perkawinan pun ditanggung masing-masing kecuali harta benda seperti halnya motor, mobil, rumah yang disewakan, dan satu hektar lahan perkebunan. Ibu (Y) dan suaminya menganggap bahwa perihal harta gono-gini hanya penting dibahas bagi pasangan yang sedang melalui proses perceraian guna membagi harta gono-gini tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan dari terjadinya perpisahan rumah tangga.

Narasumber yang kedua yaitu ibu (M) lulusan sekolah menengah atas, berusia 55 tahun, usia pernikahan beliau sudah 29 tahun.⁹³ Ia mengatakan tidak mengetahui tentang adanya pemberlakuan aturan harta bersama selama ikatan perkawinan berlangsung dan bagaimana aturan normatif yang berlaku perihal pengelolaan atau pemanfaatan harta benda bersama. Ia memiliki harta bawaan berupa satu set perhiasan emas sedangkan sang suami tidak memiliki harta bawaan, dan untuk harta bersama ia dan suami memiliki dua sepeda motor, kulkas, mesin cuci, 2 buah lemari pakaian, 1 buah lemari hias, 3 telepon genggam, 2 ekor sapi, sebidang tanah, dan 2 televisi.

Ibu (M) menjelaskan bahwa suaminya kerap sekali menjual ataupun menghibahkan harta benda tanpa sepengetahuan dirinya, utamanya harta benda berupa telepon genggam dan menjual seperti sapi milik mereka tanpa meminta

⁹³ Ibu M, Wawancara dengan Ibu M berusia 55 tahun, 22 Mei 2023.

persetujuan dirinya sebab sapi milik mereka dirawat oleh orang lain yang berada cukup jauh dari tempat tinggal mereka.

Ibu (D) sebagai narasumber ketiga lulusan sekolah menengah kejuruan, berusia 27 tahun dan usia pernikahan 5 tahun.⁹⁴ Ia mengatakan bahwa tidak mengetahui tentang ada dan berlakunya aturan normatif penggabungan harta benda dari kedua belah pihak selama perkawinan, terlebih aturan mengenai pemanfaatan objek harta bersama perkawinan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan beliau tentang aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan sejauh ini ia dan suami menjalankan perkawinan sepenuhnya biaya hidup berasal dari pendapatan suami, dan beliau memegang pemahaman bahwa harta suami merupakan harta istri.

Ibu (D) mengatakan bahwa ada harta bawaan yang suami miliki dan dimanfaatkan bersama ketika perkawinan berlangsung yakni berupa sepeda motor dan sebidang tanah yang saat ini telah dibangun rumah sebagai tempat tinggal mereka. Setelah peneliti menjelaskan mengenai harta bersama, beliau memberi informasi bahwa beliau dan suami memiliki harta bersama berupa rumah, dua buah sepeda motor, telepon genggam, kulkas, lemari, dan peralatan rumah lainnya.

Ibu (D) pun mengungkapkan perihal penyelewangan seperti menjual harta benda tanpa persetujuan kedua belah pihak tidak pernah terjadi, namun ia hanya pernah menghibahkan beberapa potong pakaian yang dibeli pada saat telah menikah kepada saudaranya di kampung halaman. Ia tidak mengetahui bahwa harta benda seperti itu pun tergolong harta bersama.

Wawancara yang peneliti lakukan selanjutnya yaitu kepada bapak (BK) lulusan sekolah teknik menengah, berusia 54 tahun, usia pernikahannya sudah 29 tahun.⁹⁵ Ia mengatakan bahwa ia tidak memahami konsep penggabungan harta benda dalam perkawinan, ia juga turut menuturkan bahwa istrinya seorang ibu rumah tangga maka dalam hal pendapatan berasal dari dirinya saja dan perihal harta bawaan yaitu istrinya memiliki beberapa cincin emas dan ia memiliki satu

⁹⁴ Ibu D, Wawancara dengan Ibu D berusia 27 tahun, 22 Mei 2023.

⁹⁵ Bapak BK, Wawancara dengan bapak BK berusia 54 tahun, 26 Mei 2023.

buah sepeda. Adapun harta bersama yang dimiliki berupa telepon genggam, perhiasan, dan dua buah sepeda motor, kulkas, televisi, dan beberapa hewan ternak.

Dalam pemanfaatan harta bersama, beliau mengatakan bahwa ia dan istrinya tidak selalu berkomunikasi jika hendak menjual ataupun menghibahkan harta benda yang mereka miliki, terlebih harta benda seperti telepon genggam, karena menurutnya menjual ataupun menghibahkan harta benda seperti itu tidak semestinya meminta persetujuan dari pasangan karena dalam pengelolaannya pun telepon genggam itu miliknya pribadi, dan untuk harta benda yang lain pun ia pernah menjual harta milik mereka atau menghibahkannya pada saudara di kampung halaman.

Perihal menjual harta benda ia mengatakan bahwa selagi uang hasil penjualan tersebut diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga sudah semestinya istrinya harus menyetujui meskipun ia tidak menanyakan terlebih dahulu, seperti halnya ia menjual dua ekor kambing yang hasilnya dipergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan rumah tangga lainnya yang tidak dapat terpenuhi dengan mengandalkan penghasilan dari dirinya saja.

Wawancara berikutnya dengan narasumber kelima yaitu ibu (RS) sarjana pendidikan, berusia 33 tahun dengan usia pernikahan 8 tahun.⁹⁶ Ia mengatakan bahwa ia memahami sedikit aturan perihal harta bersama dalam perkawinan sebab ia merupakan karyawan di salah satu kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ada di Yosomulyo. Hal itu terlihat dari ibu RS mengetahui perbedaan harta bawaan dengan harta bersama dan perihal harus adanya persetujuan dari kedua belah pihak apabila salah satu pihak berkehendak untuk menjual ataupun menghibahkan harta bersama. Namun, mengenai aturan normatif seperti undang-undang tentang apa dan termaktub dalam pasal berapa mengenai harta bersama ini ia kurang memahami hal tersebut.

Ibu (RS) selanjutnya memberitahu bahwa ia tidak mempunyai harta bawaan, sementara suami memiliki harta bawaan berupa sawah dan motor yang kemudian dimanfaatkan bersama-sama. Harta bersama yang keduanya miliki yaitu

⁹⁶ Ibu RS, Wawancara dengan Ibu RS berusia 33 tahun, 23 Mei 2023.

berupa 1 buah motor dan tanah di daerah Karangrejo seluas 256 m², telepon genggam, dan perhiasan yang dalam pengelolaannya ia dan suami berkomunikasi apabila hendak menjual atau menghibahkan harta benda bersama tersebut.

Narasumber keenam bernama ibu (MW) sarjana pendidikan, berusia 40 tahun, usia pernikahannya 11 tahun.⁹⁷ Ia tidak mengetahui aturan normatif tentang pemanfaatan objek harta bersama perkawinan, namun ia mengetahui perbedaan antara harta bawaan dan harta bersama. Ia dan suami sama-sama tidak memiliki harta bawaan, dan untuk harta bersama mereka berupa rumah, motor, mobil, tanah, telepon genggam, laptop, televisi, kulkas, mesin cuci, lemari, kursi dan peralatan rumah tangga lainnya.

Ibu (MW) mengatakan bahwa tidak ada perjanjian pra nikah mengenai pengelolaan harta bersama antara ia dan suami, dan dalam pemanfaatan harta bersama tersebut selalu ada komunikasi antara keduanya baik untuk menghibahkan atau menjual.

Hasil wawancara berikutnya dengan narasumber ketujuh yaitu bapak (H) sarjana hukum, berusia 52 tahun dengan usia pernikahan 25 tahun.⁹⁸ Ia mengetahui mengenai aturan normatif harta bersama dan segala hal yang berkaitan dengan itu yang terdapat dalam pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Ia memiliki harta bawaan berupa 1 buah motor, mobil, dan rumah, sementara istri memiliki harta bawaan berupa motor, perhiasan, dan sebidang tanah. Dan berkenaan dengan harta bawaan tersebut dimanfaatkan bersama tanpa ada perjanjian resmi dalam perjanjian pra nikah. Adapun untuk harta bawaan istri berupa sebidang tanah, ia dan istri sepakat untuk memasukkannya sebagai harta bersama dengan membangun rumah kontrakan di atas tanah tersebut yang penghasilannya dinikmati bersama, dan kemudian bangunan beserta tanah tersebut dijadikan satu dalam sertifikat kepemilikan.

Harta bersama yang bapak (H) dan istri miliki yakni berupa mobil, motor, rumah, toko sembako, perhiasan, telepon genggam, computer, laptop, kamera digital, dan rumah kontrakan. Dalam pemanfaatan atau pengelolaan terhadap harta

⁹⁷ Ibu MW, Wawancara dengan Ibu MW berusia 40 tahun, 25 Mei 2023.

⁹⁸ Bapak H, Wawancara dengan Bapak H berusia 52 tahun, 23 Mei 2023.

benda bersama tersebut keduanya bertanggung jawab bersama-sama dalam pengelolaan dan selalu ada diskusi apabila salah satu berkehendak untuk menjual, menghibahkan, atau menyewakannya pun senantiasa meminta persetujuan dari pihak yang lain.

Hasil wawancara dengan narasumber terakhir yaitu bapak (DA) sarjana hukum, berusia 32 tahun dan usia pernikahan 5 tahun.⁹⁹ Ia mengetahui tentang aturan mengenai pemberlakuan harta bersama dalam perkawinan serta bagaimana pemanfaatannya berikut aturan normatif yang berlaku terkait harta bersama. Ia dan istri sama-sama mempunyai harta bawaan yaitu berupa motor harta bawaan istri dan rumah sebagai harta bawaan dirinya.

Harta bersama yang dimiliki oleh bapak (DA) dan istri berupa mesin pendingin ruangan (*air conditioner/AC*), kulkas, dan mesin cuci. Selain itu dalam pemanfaatan harta bersama dan harta bawaan, mereka selalu ada komunikasi antara satu sama lain apabila berkehendak untuk menjual atau menghibahkan berikut harta bawaan pun mereka manfaatkan bersama-sama, dan kesepakatan atas pemanfaatan objek harta bersama dan harta bawaan itu tidak melalui proses perjanjian pra nikah.¹⁰⁰

Pemaparan di atas memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap aturan mengenai pemberlakuan harta bersama masih tergolong dalam tingkatan yang rendah, terlebih lagi pendapat bahwa pembahasan seputar harta bersama (harta gono-gini) identik dengan proses persidangan perceraian yang menuntut pembagian atas harta gono-gini tidak dapat dilepaskan dari pemahaman masyarakat, sementara sejak terikat status perkawinan harta bersama tersebut patutlah berlaku guna menjaga relasi yang baik antara suami dan istri sebab berlakunya harta bersama ini dalam pemanfaatannya akan membuat terjalinnya komunikasi antara suami dan istri, serta memiliki pengaruh yang berkepanjangan khususnya mengenai hak ahli waris yang jelas dalam pembagiannya harus terlebih dahulu berlakunya pemisahan atau pembagian harta bersama antara suami istri.

⁹⁹ Bapak DA, Wawancara dengan bapak DA berusia 32 tahun, 25 Mei 2023.

¹⁰⁰ Bapak DA.

Pemahaman masyarakat terkait harta bersama yang ditunjukkan melalui hasil wawancara dengan delapan narasumber di atas tentunya dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi tingkatan pemahaman masyarakat tersebut. Pemahaman mengenai harta bersama yang dimiliki oleh narasumber (H) dan (DA) masuk ke dalam tingkatan eksplorasi sebab kedua narasumber tersebut mampu menerjemahkan dan menafsirkan tentang harta bersama yang menunjukkan pemahaman yang matang secara intelektual dimiliki keduanya. Kesempurnaan pemahaman yang dimiliki kedua narasumber (H) dan (DA) tidak luput dari adanya faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendidikan keduanya yang sama-sama lulusan sarjana hukum, selain itu faktor pekerjaan karena bapak (H) sebagai notaris dan bapak (DA) berprofesi sebagai advokat yang tentunya kedua narasumber tersebut setiap harinya tidak luput dari persoalan hukum.

Tingkat pemahaman yang dimiliki oleh narasumber (RS) yaitu tingkat penafsiran (*interpretation*)¹⁰¹ sebab ia mampu menafsirkan mengenai harta bersama dan tingkat pemahaman itu dipengaruhi oleh faktor pekerjaan. Narasumber (RS) merupakan seorang sarjana pendidikan yang bekerja disalah satu kantor hukum PPAT yang ada di Yosomulyo, berada dilingkup pekerjaan yang tak jarang membahas mengenai harta bersama, membuat narasumber (RS) pun memahami tentang adanya konsep pemberlakuan harta bersama dengan penafsiran yang tepat. Selanjutnya, tingkat pemahaman pada narasumber (MW) yang mampu menerjemahkan harta bersama namun tidak dapat menafsirkan secara lengkap berikut dengan hukum yang mengaturnya, memiliki tingkatan pemahaman penerjemah (*translation*), ia merupakan sarjana pendidikan yang mengakui tidak begitu familiar dengan aturan normatif mengenai harta bersama.

Faktor pendidikan sekolah menengah atas pun menjadi hal yang mempengaruhi rendahnya tingkat pemahaman mengenai harta bersama yang dimiliki oleh narasumber (Y), (M), (D), dan (BK). Keempat narasumber tersebut sama sekali tidak mengetahui mengenai istilah harta bersama dalam perkawinan terlebih bahwa setelah terikat perkawinan berlakulah harta bersama dengan segala konsekuensi terhadap pemanfaatan harta bersama yang mengiringinya.

¹⁰¹ Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif*, 44.

Penelitian yang peneliti lakukan dengan berdasarkan hasil wawancara kepada para narasumber memperlihatkan bahwa pada penelitian ini yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai harta bersama ialah faktor pendidikan. Terlihat bahwa empat narasumber yang memiliki jenjang pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat memiliki tingkat pemahaman yang rendah, dua narasumber yang merupakan sarjana pendidikan tidak secara pasti mengetahui aturan-aturan normatif yang berlaku dan mengatur harta bersama di dalamnya, dan dua narasumber yang merupakan sarjana hukum memiliki tingkat pemahaman yang paling tinggi diantara narasumber lain.

C. Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Yosomulyo Terkait Harta Bersama Perspektif Hukum Positif Indonesia

Pemberlakuan penggabungan harta benda secara keseluruhan yang berasal dari pendapatan suami dan istri setelah terjadinya perkawinan yang kemudian disebut dengan pemberlakuan harta bersama dalam perkawinan, tentu tidak hanya mengenai asal-muasal, tujuan, manfaat dari berlakunya harta bersama tersebut ataupun perihal jenis-jenis harta benda yang termasuk ke dalam harta bersama, namun perihal aturan pemanfaatan objek harta bersama perkawinan pun tak dapat luput dari pembahasan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pemanfaatan objek harta bersama perkawinan yang terdapat pada Pasal 92 yang berbunyi: “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”¹⁰² Aturan dalam pasal ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa suami maupun istri memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terhadap harta bersama mereka. Selain itu berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dimengerti bahwa suami istri memiliki tanggungjawab bersama dalam pemeliharaan harta bersama yang tak lain perihal pemanfaatan objek dari harta bersama mereka.

Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam tersebut memberikan pengertian bahwa dalam pemeliharaan harta bersama apabila suami istri memiliki kehendak untuk menjual atau memindahkan harta bersama wajib adanya persetujuan pihak lain dan berlaku untuk keseluruhan harta benda yang terhitung harta bersama. Aturan

¹⁰² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 28.

tersebut berlaku semata dimaksudkan sebagai perwujudan guna menegakkan kehidupan keluarga menuju kehidupan sejahtera dan bahagia, dan memelihara relasi yang baik antara suami dan istri.

Bab VIII Harta Benda Dalam Perkawinan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan aturan mengenai pemanfaatan objek harta bersama termaktub di dalam pasal 36 ayat (1) yang berbunyi: “Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”¹⁰³ Meskipun tidak secara jelas menyebutkan bahwa isi pasal ini diperuntukkan dalam hal pemanfaatan objek harta bersama, namun dapat dimaknai bahwa sejalan dengan isi pada Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, pasal ini hendak menjelaskan bahwa dalam pemanfaatan objek harta bersama suami istri dapat melakukan kehendak atas objek harta bersama tersebut dengan ketentuan adanya persetujuan dari pihak lain ataupun kesepakatan kedua belah pihak terutama kehendak untuk memindahkan, menghibahkan, ataupun menjual harta bersama tersebut, karena kehendak yang demikianlah tidak selalu atas keinginan bersama suami istri, maka diperlukan persetujuan dari pihak lain untuk tetap menjaga relasi baik antara suami istri.

KUH Perdata pada bagian ke dua pasal 124 dan pasal 125 menjelaskan bahwa “Suami sendiri harus mengurus harta kekayaan persatuan” dalam artian ia boleh untuk menjual, memindahtangankan, dan membebaninya tanpa campur tangan istri, kecuali dalam hal tercantum pada ayat ke tiga pasal 140. Namun dalam hal ini, suami tidak diperkenankan memindahtangankan harta tersebut untuk dihibahkan, dan pada pasal 125 dijelaskan bahwa: “Bila si suami tidak dalam keadaan hadir, atau berada dalam keadaan tidak cukup mampu untuk menyatakan kehendaknya, sedangkan hal ini dibutuhkan tindakan yang segera, maka si istri diperbolehkan untuk membebankankan atau memindahtangankan barang-barang dari harta bersama itu, setelah dikuasakan untuk itu oleh Pengadilan Negeri.”¹⁰⁴

¹⁰³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, 85.

¹⁰⁴ Burgelijk Wetboek, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 30.

Pengecualian yang tersebut dalam pasal 124 KUH Perdata pasal 140 ayat ke tiga yang terdapat dalam Bab Ke Tujuh pada Bagian ke satu tentang perjanjian perkawinan umumnya, berbunyi: “Pula selanjutnya berhaklah mereka, memperjanjikan, bahwa kendati berlakunya persatuan menurut undang-undang, namun tanpa persetujuan istri, si suami tak boleh memindahtangankan atau membebani barang-barang tak bergerak si istri, surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang perutangan umum, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang atas nama istri sekedar olehnya dimasukkan dalam persatuan, atau yang sepanjang perkawinan masuk kiranya dari pihak istri di dalamnya”.¹⁰⁵ Pasal 140 ayat ke tiga ini mengecualikan aturan awal pada pasal 124 dan 125, bahwa berdasarkan pasal ini suami tetap tidak boleh memindahtangankan harta persatuan tanpa persetujuan istri apabila telah terjadi atau adanya perjanjian perkawinan mengenai hal tersebut.

Subekti seorang ahli hukum perdata mengemukakan tentang hukum harta Perkawinan (*Huwelijks Goederenrecht*) bahwa KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menganut asas “percampuran harta” (*algehele gemeenschap van goederen*). Harta kekayaan itu menjadi harta bersama mereka dan apabila mereka bercerai (meskipun baru satu bulan kawin) maka kekayaan bersama itu harus dibagi dua sehingga masing-masing dapat separuh.¹⁰⁶

Menurut Subekti asas harta perkawinan menurut KUH Perdata adalah menganut asas persatuan bulat (“*algehele gemeenschap*”), yang memberikan dua contoh perjanjian perkawinan yaitu perjanjian persatuan untung rugi dan perjanjian persatuan hasil dan pendapatan.¹⁰⁷ Perjanjian percampuran untung rugi” (*gemeenschap van winst en verlies*) bermakna bahwa masing-masing pihak tetap akan memiliki benda bawaannya beserta benda-benda yang jatuh padanya dengan percuma selama perkawinan (pemberian atau warisan), sedangkan semua penghasilan dari tenaga atau modal selama perkawinan akan menjadi kekayaan bersama, begitu pula semua kerugian atau biaya-biaya yang telah mereka

¹⁰⁵ Burgerlijk Wetboek, 34–35.

¹⁰⁶ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama (Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum)*, 39.

¹⁰⁷ M. Natsir Asnawi, 40–41.

keluarkan selama perkawinan akan dipikul bersama-sama. KUH Perdata menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian “laba” (*winst*) ialah “segala kemajuan kekayaan yang timbul dari benda, pekerjaan dan kerajinan masing-masing” (Pasal 157 KUH Perdata).¹⁰⁸

Subekti mengungkapkan bahwa menurutnya para ahli hukum sudah tidak memegang teguh lagi kata-kata itu, dan menurut ajaran sekarang lazim dianut segala *activa* yang bukan bawaan dianggap kepunyaan bersama, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya. Yang termasuk dalam pengertian “rugi” (*verlies*) menurut KUH Perdata ialah semua utang yang mengenai suami istri bersama dan diperbuat selama perkawinan. Tetapi dalam praktek “rugi” atau *verlies* itu diartikan sangat luas, termasuk di dalamnya semua biaya rumah tangga, pembelian pakaian, ongkos dokter, ongkos bepergian, dan lain-lain.

Mengenai *gemeenschap van vruchten en inkomsten* lazimnya orang berpendapat bahwa perkataan *vruchten en inkomsten* sama dengan perkataan *winst en verlies*. Maksudnya mengadakan perjanjian ini agar istri tidak mengalami kerugian sebagai akibat utang-utang suami. Menurut Subekti, dahulu orang beranggapan bahwa *gemeenschap vruchten en inkomsten* tidak mengenai percampuran harta *passiva*, tetapi sekarang orang sudah mempunyai pandangan yang lebih luas dan menerima adanya utang-utang bersama, asal saja sesuai dengan pembatasan bahwa tanggungan istri tidak melebihi bagiannya dalam *activa*.¹⁰⁹

Mengenai pendapat Subekti tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian perkawinan *gemeenschap winst en verlies* suami istri memikul kerugian bersama-sama, sedangkan dalam *gemeenschap vruchten en inkomsten* istri tidak mengganti kerugian-kerugian atau kekurangan-kekurangan, dan istri tidak dapat dituntut untuk (membayar) utang-utang yang dibuat oleh suaminya.

Pemanfaatan harta bersama yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diketahui pula bahwasannya dalam pemeliharaan harta bersama suami memiliki peran yang lebih dominan dari istri, namun apabila berkehendak

¹⁰⁸ M. Natsir Asnawi, 41.

¹⁰⁹ M. Natsir Asnawi, *Pembaruan Hukum Perdata: Pendekatan Tematik*, 9.

untuk menjual atau memindahkan, serta menghibahkan harta bersama tetap berlaku persetujuan kedua belah pihak.

Seluruh hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan delapan narasumber menunjukkan bahwa faktor jenjang pendidikan pada penelitian ini mempengaruhi pemahaman dari masing-masing narasumber tersebut. Seperti terlihat bahwa narasumber yang memiliki jenjang pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat sama sekali tidak mengetahui aturan mengenai pemberlakuan penggabungan harta benda hasil dari pendapatan suami dan istri setelah terikat perkawinan (berlakunya harta bersama). Ketidaktahuan itu pun berdampak dalam pengelolaan dan pemanfaatan objek harta benda yang terhitung sebagai harta bersama yaitu tidak adanya komunikasi atau persetujuan yang dilakukan apabila salah satu pihak antara suami dan istri berkehendak untuk menghibahkan atau menjual harta bersama mereka seperti yang dinyatakan oleh narasumber ibu (Y), ibu (M), ibu (D), dan bapak (BK).

Wawancara yang peneliti lakukan tersebut juga menunjukkan adanya penyelewengan harta bersama yang terjadi pada pemanfaatan objek harta bersama dalam perkawinan khususnya terjadi di rumah tangga ibu (M), dan bapak (BK). Penyelewengan tersebut yaitu berupa adanya kehendak menjual, menghibahkan atau memindahtangankan harta benda yang tergolong harta bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak atau dengan kata lain hendak merahasiakan status keberadaan harta bersama tersebut dari salah satu pihak yang pada nyatanya berhak atas harta benda tersebut.

Realita yang terjadi tersebut tentu bertentangan dengan aturan pemanfaatan objek harta bersama perkawinan yang terdapat dalam Hukum Positif Indonesia, diantaranya termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pemanfaatan objek harta bersama perkawinan yang terdapat pada Pasal 92 yang berbunyi: “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”¹¹⁰, Undang-undang

¹¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 28.

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 36 ayat (1): “Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”¹¹¹.

KUH Perdata pun turut mengatur mengenai kewajiban adanya persetujuan kedua belah pihak suami-istri dalam pemanfaatan harta bersama yang termaktub dalam Pasal 140 ayat ke tiga yang terdapat dalam Bab Ke Tujuh pada Bagian ke satu tentang perjanjian perkawinan umumnya, berbunyi: “Pula selanjutnya berhaklah mereka, memperjanjikan, bahwa kendati berlakunya persatuan menurut undang-undang, namun tanpa persetujuan istri, si suami tak boleh memindahtangankan atau membebani barang-barang tak bergerak si istri, surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang perutangan umum, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang atas nama istri sekedar olehnya dimasukkan dalam persatuan, atau yang sepanjang perkawinan masuk kiranya dari pihak istri di dalamnya”.¹¹²

Perihal menjual harta bersama untuk membayar hutang yang dilakukan oleh narasumber (BK), sebenarnya hak tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, sebab termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 yang memuat perihal:

1. “Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing”.
2. “Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama”.
3. “Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami”.
4. “Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada istri”.¹¹³

Aturan tersebut menerangkan bahwa seperti halnya yang dilakukan oleh narasumber (BK), apabila hutang yang dibayar menggunakan harta bersama itu diperuntukkan untuk kepentingan keluarga yang harus dipenuhi meskipun pada mulanya hanya salah satu pihak yang berkehendak atas hutang tersebut namun dikemudian hari tidak sanggup membayarnya, maka diperbolehkan untuk

¹¹¹ *Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.*

¹¹² Burgelijk Wetboek, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 34–35.

¹¹³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 28.

menggunakan harta bersama.¹¹⁴ Namun, meskipun diperbolehkan membayar hutang menggunakan harta bersama, tindakan (BK) tidak dapat dibenarkan sepenuhnya sebab apapun tujuannya pemanfaatan harta bersama tetap harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, seperti yang telah disebutkan di atas.

Mengenai persetujuan kedua belah pihak atas kehendak salah satu pihak yang hendak menjual, menghibahkan, dan menjaminkan ataupun mengalihkan harta bersama dalam pemanfaatannya, perlu dipahami bahwa harta bersama yang dimaksudkan ini adalah harta benda yang nyata dan berwujud atau dapat diartikan dengan harta bersama yang sudah ada barangnya, bukan terhadap harta yang akan ada atau masih direncanakan, terlebih lagi harta yang masih berupa uang. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut berlaku dalam hal sebelumnya telah ada perjanjian perkawinan yang menyatakan pisah harta yang dilakukan sebelum perkawinan berlangsung dan kemudian perjanjian tersebut dapat dilakukan pada saat perkawinan masih berlangsung.¹¹⁵

Realita yang terjadi pada narasumber ibu (MW) seorang sarjana pendidikan yang dalam pengelolaan dan pemanfaatan objek harta bersama dalam perkawinan ia dan suami terbilang sudah melaksanakan sesuai dengan aturan sebab selalu ada komunikasi antara kedua belah pihak dengan baik, dan apabila salah satu berkehendak untuk memindahtangankan harta bersama selalu adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Namun, pelaksanaann yang tepat tersebut tidak diiringi dengan pengetahuan yang jelas terkait aturan berlakunya penggabungan harta benda atau harta bersama dalam perkawinan.

Realita yang terjadi tersebut disebabkan karena ketidaktahuan terkait hakikat atau makna dari harta bersama yang sebenarnya telah termaktub dalam Hukum Positif Indonesia diantaranya yaitu: Harta bersama menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, berdasarkan aturan pada bab ke tujuh

¹¹⁴ Kholil Nawawi, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor* Vol. 1, No. 1 (2013): 14.

¹¹⁵ Yosi Irawan, "Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Sebagai Harta Bersama," 10.

tentang harta benda dalam perkawinan Pasal 35 ayat (1) dinyatakan bahwa harta bersama ialah “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.¹¹⁶ Sementara, terdapat dalam KUH Perdata yang turut memberikan pengertian mengenai harta bersama yang termuat dalam Pasal 119, menyatakan bahwasannya harta bersama berlaku atau segala harta benda terhitung menjadi harta bersama dan bisa disengketakan “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan”.¹¹⁷

Harta bersama menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab 1 Pasal 1 huruf (f) dinyatakan bahwa yang disebut dengan harta bersama adalah “Harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.¹¹⁸ Perihal pengelolaannya, suami dan istri mempunyai tanggung jawab yang sama seperti halnya keseimbangan terhadap hak pemanfaatan atas harta bersama, mengenai pertanggung jawaban pengelolaan tersebut seperti termuat dalam Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri” dan Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam pasal 90 Kompilasi Hukum Islam “Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”.¹¹⁹

Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa suami dan istri bertanggung jawab mengelola harta bersama yang mereka miliki, dan demikian pula disampaikan oleh masing-masing narasumber meskipun dalam pemanfaatannya masih tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dalam hal tanggung jawab tersebut tidak berbeda dengan pelaksanaan ditengah masyarakat walaupun 5 dari 8 narasumber tidak memahami aturan hukum yang berlaku tersebut dan

¹¹⁶ Yayasan Peduli Anak Negeri, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri, 2016), 8.

¹¹⁷ Daniel Alfaruqi, “Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Keadilan Gender,” Jakarta 2019, 26–28.

¹¹⁸ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 49.

¹¹⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 27.

lebih merujuk kepada kebiasaan yang sudah terjadi turun-temurun ditengah masyarakat.

Ketidakhahaman terhadap aturan yang berlaku itulah menjadi penyebab sehingga masyarakat masih terpaku kepada hal-hal yang lumrah terjadi ditengah masyarakat dan membuat peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diterapkan dengan baik ditengah kehidupan masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di pemanfaatan objek harta bersama perkawinan pada narasumber (Y), (M), (BK), dan (D) menganggap bahwa tidak adanya persetujuan satu sama lain antara suami dan istri atas pemindahtanganan dalam pemanfaatan objek harta bersama merupakan hal yang biasa.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan juga memberitahukan bahwa para narasumber yang memiliki harta bawaan tersebut memahami bahwasannya apabila telah terjadi perkawinan maka harta yang mereka miliki digabungkan dan kemudian diperuntukkan untuk kepentingan rumah tangga yang dimaksudkan pula berlaku terhadap harta bawaan, yang dapat terlihat dari pemanfaatan harta bawaan para narasumber selayaknya pemanfaatan harta bersama yang sesuai ketentuan. Harta bawaan itu dimanfaatkan bersama-sama dengan berlandaskan pemahaman bahwa harta apapun menjadi milik bersama termasuk harta yang diperoleh sebelum menikah atau disebut harta bawaan, tanpa melihat ketentuan dalam pemanfaatan atau penguasaan harta bawaan itu sendiri.

Realita tersebut berasal dari ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan yang berlaku sehingga harta bawaan yang seharusnya bisa dikuasai masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2)¹²⁰ Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Pernyataan yang selaras juga termuat dalam Pasal 87 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : “Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing

¹²⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-undang No. 16 Tahun 2019*, Cetakan 8 (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 85.

sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.¹²¹

Kedua aturan tersebut jelas dapat diketahui bahwa penyatuan harta bawaan menjadi milik atau dalam kekuasaan suami-istri secara seimbang tanpa melirik asal harta tersebut dapat berlaku apabila ditentukan demikian dengan adanya perjanjian perkawinan terlebih dahulu, apabila tidak ada perjanjian perkawinan terkait harta bawaan maka pemanfaatannya tetaplah mengikuti aturan yang berlaku. Dan apabila pemanfaatan harta bawaan tersebut terjadi tanpa adanya perjanjian perkawinan sebab ketidaktahuan masyarakat itu sendiri, maka pemanfaatan asset atau harta tersebut harus dilihat berasal dari harta suami atau istri sebab hal itu tidak diperkenankan¹²² sebagaimana termual dalam Pasal 87 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya”.¹²³

Pemaparan analisis mengenai pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan objek harta bersama di atas memberikan kesadaran bahwa dapat dikatakan secara filosofis ditemukan suatu konsep dominan bahwa hukum tercipta dan atau sengaja disusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik secara substantif maupun adjektif terutama agar tercipta ketertiban dan kepastian serta adanya kesamaan pandangan tentang berbagai konflik kehidupan manusia yang secara sadar diterima sebagai suatu rujukan atau pegangan dalam menentukan sikap.¹²⁴ Ketika hukum menjadi wacana pengetahuan, hukum tidak hanya berperan sebagai instrumen penegakan keadilan namun juga dapat dijadikan benteng *preventisasi* bagi manusia pada umumnya agar manusia dapat hidup secara tertib dan damai.

¹²¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 27.

¹²² Farid Kristata Putra Dan Elimartati, “Persepsi Masyarakat Dan Pemanfaatan Terhadap Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Jorong Padang Koto Tuo Mungka Kecamatan Mungka),” *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah* Vol. 1, No. 1 (Desember 2020): 9.

¹²³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 27.

¹²⁴ Aris Siswanto Makangiras, “Prinsip-Prinsip Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974,” *Lex Privatum* Vol. 2, No. 1 (Maret 2014): 121.

Dan ketika hukum secara langsung diterapkan melalui lembaga kekuasaan kehakiman maka hukum dapat dijadikan sumber pemecahan konflik yang terjadi.

Substantif hukum dengan jelas dan tegas berbentuk butir-butir aturan yang berasal dari hukum dasar (*Lex Eterna*) yaitu kedamaian, keadilan, keindahan, dan ketertiban yang selanjutnya dituangkan dalam suatu kodifikasi hukum yang didudukkan sebagai hukum positif dalam struktur hukum dan dari pembentukannya tidak terlepas dari hukum yang hidup pada subyek hukum melalui penggalian hukum lewat budaya hukum. Sebab, salah satu tujuan keberadaan hukum bagi kehidupan manusia adalah untuk terciptanya kehidupan manusia yang harmonis. Pada satu sisi, manusia dapat mempertahankan hak dan pilihan atas suka dan tidak suka, namun juga harus melaksanakan kewajiban pada sisi lain, seperti halnya tujuan aturan berlakunya harta bersama dan aturan mengenai pemanfaatannya yang berguna untuk terjalinnya relasi yang baik antara suami dan istri dengan adanya kewajiban-kewajiban yang berlaku didalamnya.¹²⁵

¹²⁵ Aris Siswanto Makangiras, 122.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai “Pemahaman Masyarakat Terkait Harta Bersama Perspektif Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus di Desa Yosomulyo, Metro Pusat)” telah dipaparkan secara mendalam sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Yosomulyo memahami harta bersama dalam perkawinan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan tuntutan dalam kasus perceraian atau dapat dikatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya pemberlakuan harta bersama, ketidaktahuan itu berdampak pada pemanfaatan harta bersama dalam perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti halnya menganggap lumrah apabila salah satu pihak berkehendak untuk menjual, menghibahkan harta bersama tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak terhadap harta bersama yang dianggap kepemilikan pribadi atau berdalih untuk kepentingan keluarga tanpa mementingkan asal harta benda tersebut termasuk harta bersama atau tidak. Sementara, telah jelas diatur dalam Hukum Positif Indonesia bahwa kedua belah pihak dapat bertindak atas harta bersama dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak, tindakan yang dimaksud tersebut berupa menjual, menghibahkan, dan memindahkan harta bersama yang kemudian berpengaruh pada status kepemilikan harta bersama.

B. Saran

Saran yang ingin peneliti sampaikan yaitu tertuju pada masyarakat beragama Islam yang terikat status perkawinan yang sah ataupun bagi masyarakat yang hendak menikah, peneliti menyarankan agar terlebih dahulu memahami berbagai aturan yang berlaku di Indonesia terkhususnya aturan terkait pemberlakuan harta bersama dalam perkawinan, karena dengan memahaminya tentu berguna untuk menjalin dan menjaga relasi yang baik antara suami dan istri, dan mencegah terjadinya perselisihan atau kesulitan dalam pembagian harta bersama bagi suami-istri apabila terjadi perceraian, serta mencegah adanya perselisihan dalam pembagian hak waris diantara anak keturunan sebagai ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Manan dan M. Fauzan. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Alfaruqi, Daniel. "Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Keadilan Gender," Jakarta 2019, 26–28.
- . "Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Keadilan Gender," Jakarta 2019, 26–28.
- Ambar Sri Lestari. *Narasi dan Literasi Media dalam Pemahaman Gerakan Radikalisme : Konsep dan Analisis*. Edisi 1, Cetakan 1. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Amiruddin. *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Ang Rijal Amin. "Pembagian Harta Bersama." *PA Pinrang*, 29 Juli 2022, 2–3.
- Ario Wariesta. *Pemahaman Pengusaha Kecil Terhadap Asuransi Syariah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Aris Siswanto Makangiras. "Prinsip-Prinsip Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974." *Lex Privatum* Vol. 2, No. 1 (Maret 2014).
- Bagja Waluya. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Cetakan 1. Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2007.
- Besse Sugiwati. "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat." *Perspektif* Vol. XIX, no. 3 (September 2014).
- Burgelijk Wetboek. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Cetakan 41. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka (Persero), 2014.
- Dannerius Sinaga. *Sosiologi dan Antropologi*. Klaten: PT. Intan Pariwara, 1988.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro. "Jumlah Penyebaran Dan Kepadatan Penduduk Kota Metro." Pemerintah Kota Metro, 12 Mei 2023.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 2000.
- Erwan Juhara, dkk. *Cendekia Berbahasa*. Cetakan 1. Jakarta Selatan: PT. Setia Purna Inves, 2005.

- Etty Rochaeti. "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (gono-gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Hukum* 28, no. 1 (2015).
- Evi Djuniarti. "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-undang Perkawinan Dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law And Civil Code)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 17, no. No. 4 (Desember 2017).
- Fajri Sodik. "Pendidikan Toleransi Dan Relevansinya Dengan Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia." *Tsamratul Fikr* 14, no. 1 (2020): 6.
- Farid Kristata Putra Dan Elimartati. "Persepsi Masyarakat Dan Pemanfaatan Terhadap Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Jorong Padang Koto Tuo Mungka Kecamatan Mungka)." *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* Vol. 1, No. 1 (Desember 2020).
- Hukumnas. "Macam-macam Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." Diakses 22 Oktober 2022. <https://www.hukumnas.com/>.
- Husaini Usman, dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- I. Gede Pantja Astawa. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Imam Suprayogo dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Irwan Abdalloh. *Kaya Harta, Kaya Amal*. PT. ELex Media Komputindo, 2020.
- Iswadi Syahrial Nupin. *Pola Pengembangan Karir Pustakawan Melalui Motivasi Kerja Dan Pemahaman Teknis Jabatan Nasional*. Cetakan Pertama. Indramayu, Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021.
- Jumni Nelli. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama." *Jurnal Hukum Islam STAIN Curup-Bengkulu* 2, no. 1 (2017).
- Kholil Nawawi. "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor* Vol. 1, No. 1 (2013).
- Lidiawati. "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk-Produk Pembiayaan Pada Perbankan Syari'ah Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah." Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.
- Liky Faizal. "Harta Bersama Dalam Perkawinan." *Ijtima'iyah* 8, no. 2 (Agustus 2015).
- M. Natsir Asnawi. *Hukum Harta Bersama : Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2022.

- . *Hukum Harta Bersama (Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum)*. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- . *Pembaruan Hukum Perdata: Pendekatan Tematik*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Nana Sudjana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Ngalim Purwanto. *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Cetakan ke-8. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Notoadmojo. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2013.
- P.J. Bouman. *Ilmu Masyarakat Umum Pengantar Sosiologi : Terjemahan H.B. Jassin*. Jakarta: PT. Pembangunan, 1980.
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: CV. Armico, 1985.
- Setiawan N. “Tingkat Pemahaman Masyarakat,” 2001, 1.
- Sri Sulastri Natalia, dkk. “Analisis Tingkat Pemahaman Siswa Berdasarkan Teori Apos Pada Materi Persamaan Kuadrat Ditinjau Dari Minat Belajar Siswa Kelas X Sma Negeri 2 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016.” *Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika (JPMM) Solusi* 1, no. 5 (September 2017): 110.
- Staff Kelurahan Yosomulyo. “Potensi Kelurahan Yosomulyo.” Kelurahan Yosomulyo, 12 Mei 2023.
- . “Sejarah Singkat Kelurahan Yosomulyo.” Kelurahan Yosomulyo, 12 Mei 2023.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi V. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*. Transmedia Pustaka, 2008.
- Tim Redaksi BIP. *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Cetakan ke-8. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.

- . *Undang-undang No. 16 Tahun 2019*. Cetakan 8. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.
- Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. PT. Tintamas Indonesia, 1986.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, t.t.
- Walies MH. *Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Carding di Indonesia*. Guepedia, 2022.
- Wetboek, Burgelijk. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Cetakan 41. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka (Persero), 2014.
- W.J.S. Porwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Wowo Sunaryo Kuswana. *Taksonomi Kognitif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Yayasan Peduli Anak Negeri. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pustaka : Yayasan Peduli Anak Negeri, 2016.
- Yosi Irawan. “Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Sebagai Harta Bersama.” *Lambung Mangkurat Law Journal* Vol. 3, No. 1 (Maret 2018).
- Yusuf Anas. *Manajemen Pembelajaran dan Instruksi Pendidikan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Nomor : B 1034 /In 28 2/D/PP 00 9/06/2022

06 Juli 2022

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Dr. Sakirman, MSI

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : NELY MELINDA
NPM : 1902010026
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS
Judul : PEMAHAMAN MASYARAKAT TERKAIT PEMANFAATAN OBJEK HARTA BERSAMA PERKAWINAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA YOSOMULYO METRO PUSAT)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G) Outline, H) Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan $\pm$ 2/6 bagian.
 - b. Isi $\pm$ 3/6 bagian.
 - c. Penutup $\pm$ 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERKAIT PEMANFAATAN OBJEK HARTA BERSAMA PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA YOSOMULYO, METRO PUSAT)

- A. Jenis Penelitian : Kualitatif Lapangan (*Field Research*)
- B. Teknik Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi
- C. Rumusan Masalah:
1. Bagaimana pemanfaatan objek harta bersama menurut teori dalam Hukum Positif Indonesia?
 2. Bagaimana pemahaman masyarakat desa Yosomulyo tentang pemanfaatan harta bersama dalam perkawinan?
- D. Wawancara:
1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini); apabila bapak/ibu mengetahui tentang harta bersama dalam perkawinan, apa sajakah hal yang bapak/ibu ketahui?
 2. Menurut bapak/ibu apasaja jenis harta benda yang dapat digolongkan sebagai harta bersama perkawinan?
 3. Apakah bapak/ibu mengetahui aturan terkait pemberlakuan harta bersama dalam perkawinan? *jika mengetahui, terdapat dalam aturan apa pemberlakuan harta bersama perkawinan tersebut?
 4. Bagaimana aturan mengenai pemanfaatan harta bersama perkawinan yang bapak/ibu ketahui dalam aturan normatif yang berlaku di Indonesia, siapakah yang wajib mengelola atau bertanggung jawab terhadap harta bersama?
 5. Bagaimanakah aturan normatif mengatur apabila antara suami/istri hendak menghibahkan atau menjual harta benda yang tergolong harta bersama?
 6. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang harta bawaan dan perbedaannya dengan harta bersama dalam perkawinan? *jika mengetahui, apa saja harta bawaan yang dimiliki?

7. Apa saja objek harta bersama perkawinan yang ibu/bapak miliki?
8. Apakah ada kesepakatan antara bapak dan ibu seperti perjanjian pra nikah mengenai pengelolaan harta benda yang dimiliki sebagai harta bawaan atau mengenai pengelolaan dan pemanfaatan harta bersama?
9. Bagaimana pengelolaan harta bersama dalam rumah tangga bapak/ibu?
10. Apakah ada masalah atau penyelewengan harta bersama dalam pemanfaatannya?

E. Dokumentasi

1. Foto wawancara dengan narasumber yang terikat status perkawinan dan dengan riwayat pendidikan minimal S-1 di Desa Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat.
2. Catatan informasi mengenai harta bersama yang dimiliki oleh narasumber beserta pemanfaatannya.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Dr. Sakirman, M.S.I

Metro, 06 April 2023
Mahasiswa Ybs,



Nely Melinda
NPM. 1902010026

OUTLINE

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERKAIT PEMANFAATAN OBJEK HARTA BERSAMA PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA YOSOMULYO, METRO PUSAT)

Halaman Sampul

Halaman Judul

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Abstrak

Halaman Orisinilitas Penelitian

Halaman Motto

Halaman Persembahan

Halaman Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Harta Bersama Menurut Hukum Positif Indonesia
- B. Dasar Hukum Pemanfaatan Harta Bersama
- C. Teori Pemanfaatan Objek Harta Bersama
- D. Teori Pemahaman Masyarakat

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat
- B. Pemanfaatan Objek Harta Bersama Perkawinan Menurut Teori Hukum Positif Indonesia
- C. Pemahaman Masyarakat Desa Yosomulyo Terkait Pemanfaatan Objek Harta Bersama Perkawinan Perspektif Hukum Positif Indonesia

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAGIAN AKHIR

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

Pembimbing Skripsi



Dr. Sakirman, M.S.I

Mahasiswa



Nely Melinda
NPM. 1902010026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0006/In.28/J/TL.01/01/2023
Lampiran : -
Perihal : IZIN PRASURVEY

Kepada Yth.,
KEPALA KELURAHAN
YOSOMULYO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : NELY MELINDA
NPM : 1902010026
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
PEMAHAMAN MASYARAKAT TERKAIT
PEMANFAATAN OBJEK HARTA BERSAMA
Judul : PERKAWINAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI
KASUS DI DESA YOSOMULYO METRO PUSAT)

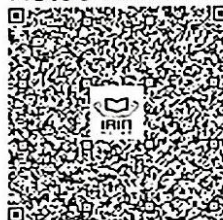
untuk melakukan prasurvey di KELURAHAN YOSOMULYO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Januari 2023

Ketua Jurusan,



Riyan Erwin Hidayat M.Sy
NIP 19890115 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 508/In.28/D.1/TL.00/04/2023
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Lurah Kelurahan Yosomulyo
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 507/In.28/D.1/TL.01/04/2023,
tanggal 06 April 2023 atas nama saudara:

Nama : NELY MELINDA
NPM : 1902010026
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kelurahan Yosomulyo, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN MASYARAKAT TERKAIT PEMANFAATAN OBJEK HARTA BERSAMA PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi Kasus Di Desa Yosomulyo, Metro Pusat)" .

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 April 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewanlana Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 507/In.28/D.1/TL.01/04/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : NELY MELINDA
NPM : 1902010026
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kelurahan Yosomulyo, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN MASYARAKAT TERKAIT PEMANFAATAN OBJEK HARTA BERSAMA PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi Kasus Di Desa Yosomulyo, Metro Pusat)" .
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 06 April 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat


EKO TRIYONO SKM
Penata Muda TK
NIP. 19770519 201001 1 005

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO PUSAT
KELURAHAN YOSOMULYO

Alamat : Jl. Kurma No.01 Yosomulyo, Metro Pusat, Kota Metro

Yosomulyo, 4 Mei 2023

Nomor : 070/ 2^a /C.1.3/2023

Lampiran :

Perihal : Izin Penelitian

Kepada

Ketua IAIN Kota Metro

Cq. Dekan Akademik dan Kelembagaan
di-

M E T R O

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor :503/066/SI-P/D-15/2023 tanggal 13 April 2023, perihal pokok surat di atas. Untuk melaksanakan penelitian di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat sebagai syarat menyelesaikan studi atas nama ::

Nama : **NELY MELINDA**
NIM : 1902010026
Alamat : Jl. Salak No.52 Kel. Yosomulyo Kec. Metro Pusat
Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat terkait pemanfaatan objek harta bersama persepektif hukum positif indonesia.

Demikian Surat ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Yosomulyo
Pada Tanggal : 4 Mei 2023



EKO TRIONO, SKM
Penata Muda Tk. I
NIP. 19770519 201001 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-595/In.28/S/U.1/OT.01/06/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NELY MELINDA
NPM : 1902010026
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1902010026

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 05 Juni 2023
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 0959/In.28.2/J-AS/PP.00.9/06/2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	NELY MELINDA
NPM	:	1902010026
Jurusan	:	Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen	:	skripsi
Judul	:	PEMAHAMAN MASYARAKAT TERKAIT PEMANFAATAN OBJEK HARTA BERSAMA PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi Kasus di Desa Yosomulyo, Metro Pusat)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : 19 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 12. Juni 2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@ineirouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouriv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NELY MELINDA

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS

NPM : 1902010026

Semester/TA : 7 (Tujuh)/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Kamis, 03/2022 November	1. Spasi dihalaman judul = 1,0 2. Kata pengantar dijadikan satu halaman 3. Daftar Isi, penulisan per sub bab : → tidak ada Bab I, Bab II, dan Bab III; Melainkan menggunakan A,B,C-F dan penomoran setiap sub bab diawali dengan menggunakan (1,2,3,4) sesuai pedoman 4. Menggunakan spasi 1,5 bukan 2,0. 5. Tanda tangan peneliti, ditanda tangani 6. Tidak boleh menggunakan body note 7. Footnote dan daftar pustaka tidak boleh ada menggunakan huruf kapital secara keseluruhan dalam penulisan. 8. Pasat-pasal dinarasikan.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Sakirman, M.S.I

Nely Melinda
NPM. 1902010026



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NELY MELINDA

Fakultas/Jurusan : SYARI'AH/AS

NPM : 1902010026

Semester/TA : 7 (Tujuh)/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 02/0022 (November)	1. Spasi halaman judul seluruhnya : 1,0 dan font : 12. 2. Daftar isi, penulisan per sub bab (judul): → tidak bold, tidak huruf kapital semua, tidak usah menggunakan penomoran lagi dalam isi sub bab (misal: 1. Jenis dan sifat penelitian). 3. Penulisan nama desa : Tosomulyo 4. Judul sub bab tidak kapital semua dan tidak bold. 5. Penelitian relevan dibuat urutan menggunakan nomor. 6. Halaman ditambah, min : 30 halaman. 7. Hilangkan kata "Definisi" pada judul sub bab 8. Penomoran harus sesuai panduan, tidak memakai simbol. 9. Masih terdapat belynote.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Sakirman, M.S.I

Nely Melinda
NPM. 1902010026



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NELY MELINDA

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS

NPM : 1902010026

Semester/TA : 7 (Tujuh)/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat, 16/2022 12	- Judul per sub bab dijadikan bold - Hasil wawancara di LBM dinarasikan saja, dibuat paragraf tdk perlu diberi nomor. - Rumusan masalah dijadikan dua: - pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan objek harta bersama? - aturan pemanfaatan objek harta bersama dalam KHI dan HPI? - Penulisan sub bab C "Tipe Penelitian Dan Manfaat Penelitian, kata "Dan" -> "dan". - Landasan teori menambahkan : - HB menurut KHI - HB menurut HPI - Melengkapi footnote pada 1 halaman yang tidak ada footnote. - Metode : - Sumber Data < SD Primer SD Sekunder - Teknik Pengumpulan Data < Wawancara Dokumentasi	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Sakirman, M.S.I

Nely Melinda
NPM. 1902010026



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NELY MELINDA

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS

NPM : 1902010026

Semester/TA : 8 (Delapan)/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa, 3/2023 10	Acc utb & seminar kan!	

Dosen Pembimbing,

Dr. Sakirman, M.S.I

Mahasiswa Ybs,

Nely Melinda
NPM. 1902010026



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NELY MELINDA

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS

NPM : 1902010026

Semester/TA : 8 (Delapan)/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 5/2023 /4	- ACC OUTLINE - Perbaiki APD, sesuaikan dengan rumusan masalah, karena tujuan dari APD adalah untuk menjawab rumusan masalah	

Pembimbing Skripsi,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Sakirman, M.S.I

Nely Melinda
NPM. 1902010026



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NELY MELINDA

Fakultas/Jurusan : SYARI'AH/AS

NPM : 1902010026

Semester/TA : 8 (Delapan)/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 6/2023 4	ACC APD	

Pembimbing Skripsi,

Dr. Sakirman, M.S.I

Mahasiswa Ybs,

Nely Melinda
NPM. 1902010026



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NELY MELINDA

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS

NPM : 1902010026

Semester/TA : 8 (Delapan)/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 29/05/2023	Perbaiki: - Abstrak: paragraf dijadikan satu saja, urutkan kata kunci sesuai alfabhet. - Motto: disesuaikan dengan yg memiliki koreksi - BAB IV : ditambah agar lebih mempertajam analisis sehingga pertanyaan penelitian dapat terjawab. - Kesimpulan: jawaban pertanyaan penelitian pertama dan kedua ditulis dengan 'numbering' dan harus lebih menjawab pertanyaan penelitian	

Pembimbing Skripsi,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Sakirman, M.S.I

Nely Melinda
NPM. 1902010026



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NELY MELINDA

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS

NPM : 1902010026

Semester/TA : 8 (Delapan)/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 5/2-2023 16	Perbaiki : - Hindari menggunakan kata hubung di awal paragraf - Hindari penggunaan gelar akademis di awal paragraf. - Antar paragraf jangan ada spasi - Kesimpulan belum menjawab pertanyaan penelitian - Kata hubung di judul jangan menggunakan huruf kapital - Sesuaikan judul di nota dinas dan halaman persetujuan.	

Pembimbing Skripsi,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Sakirman, M.S.I

Nely Melinda
NPM. 1902010026



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NELY MELINDA

Fakultas/Jurusan : SYARI'AH/AS

NPM : 1902010026

Semester/TA : 8 (Delapan)/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at, 9/1/2023	Perbaikan: - Abstrak : kesimpulan dari jawaban ke 2 belum ada - Motto : Footnote belum ada - Kata Pengantar : Gelar dosen dituliskan - lengkapi semua keperluan dokumen skripsi dan penditikan	

Pembimbing Skripsi,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Sakirman. M.S.I

Nely Melinda
NPM. 1902010026



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NELY MELINDA

Fakultas/Jurusan : SYARI'AH/AS

NPM : 1902010026

Semester/TA : 8 (Delapan)/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 13/2023 06	Acc utb simunaqosyalihan!	

Pembimbing Skripsi,

Dr. Sakirman, M.S.I

Mahasiswa Ybs,

Nely Melinda
NPM. 1902010026

FOTO-FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA



Foto 1. Wawancara dengan narasumber ibu (MW)



Foto 1. Wawancara dengan narasumber ibu (M)



Foto 3. Wawancara dengan narasumber ibu (D)



Foto 4. Wawancara dengan narasumber ibu (RS)



Foto 5. Wawancara dengan narasumber bapak (DA)

RIWAYAT HIDUP



Nely Melinda, lahir di Metro pada tanggal 31 Mei 2001, anak ketiga dari 3 bersaudara yang merupakan buah kasih dari pasangan Ayahanda Bahaki dan Ibunda Maryana. Peneliti pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 5 tahun di TK Kemala Bhayangkari pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2007, kemudian pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 7 Metro Pusat dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Metro

dan selesai pada tahun 2016. Dan pada tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Metro jurusan IPA dan lulus pada tahun 2019, kemudian pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan Strata-I dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) Metro hingga sekarang.